



P U T U S A N

Nomor : 10/PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **TRIYATMO ;**
Tempat lahir : Boyolali - Jawa Tengah ;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 01 Januari 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju Rt. 07 Rw. 04 Desa Tente,
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN/PNS pada kantor PT. Pos Indonesia
(Persero) Cabang Bima ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2014 sampai dengan 24 Pebruari 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan 26 Maret 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 10 April 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan 09 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang pertama sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan 09 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang kedua sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. KISMAN, SH. 2. M. ILHAM, SH., keduanya Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, SH. & Rekan beralamat di Jalan Lintas Sumbawa, Desa Bara, Kecamatan Wofa, Kabupaten Dompu, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SKK.PID/MTR/III/2013 tanggal 11 Maret 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa TRIYATMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair.
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan terdakwa TRIYATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang *dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut*” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar ;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa TRIYATMO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** kurungan.
- 5) Menghukum terdakwa TRIYATMO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** penjara.
- 6) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) bendel Proposal permohonan bantuan dana pembangunan asrama santri/santriwati pondok pesantren NURUL HUDA Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima - NTB.
 - b. 1 (Satu) bendel Proposal permohonan bantuan Nomor : 11/YP3-AS/XI/2010, tanggal 14 November 2010, perihal Permohonan Bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKB Dan Kantor, dari Yayasan Pendidikan Dan Pondok Pesantren As-Syukur

(YP3-AS) Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

- c. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama - nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 681 terdapat Pondok Pesantren NURUL HUDA menerima sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- d. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I / 1751 / 2011, tanggal 08 Desember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama - nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 355 terdapat Pondok Pesantren AS-SYUKUR (YP3-AS) menerima sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- e. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor : 622/426302/0400/2011, tanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- f. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 647/SPP/0400/426302/2011, tanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 03704/PENDIS/2011, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 880244T / 133 / 110, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendais No. Dj.I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendais Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 Nopember 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp. 100.020.000,- (Seratus Milyar Dua Puluh Juta Rupiah), yang telah dilegalisir.
- i. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor : 690/426302/0400/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- j. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 714/SPP/0400/426302/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- k. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 04543/PENDIS/2011, tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir.
- l. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 892822T/ 133 / 110, tanggal 21 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendais No. Dj.I / 1751/ 2011, tanggal 08 Desember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendais Kementrian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 Nopember 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp. 26.820.000.000,- (Dua puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah), yang telah dilegalisir.

- m. Acuan teknis penyaluran dana bantuan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, yang telah dilegalisir.
- n. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P tahun 2011, Nomor : DT.I.III/HM.01 /1457A / 2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111 , tanggal 21 Nopember 2011, yang telah dilegalisir

Dikembalikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui **ABDULLAH ALKHOLIS, S.Sos.MM.**

- a. 1 (Satu) lembar Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- b. b. 1 (Satu) lembar Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. As-Asyakur, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.

- c. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan / Pengasuh PP. As-Syakur selaku penerima bantuan tersebut.
- d. 1 (Satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur Nomor : 090 / PPA / III / 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur.
- e. 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 054 / 2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren As-Syakur Wera untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut.
- f. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur dari Kantor Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 1.1 / 10 / 1 / 2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama ABDULLAH MAHMUD yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Sangiang.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 090 / PPA / III / 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (Satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan SUKRIN, NIK 5205013112530030, tempat / tanggal lahir Bima, 30 Maret 1980, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009.
- i. 1 (Satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP As Syakur - Ds. Sangiang Kec. Wera Kab. Bima 84153 - TA 2011 terbilang Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan SUKRIN, M.Pd selaku Penerima Bantuan.
- j. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- k. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. Nurul Huda, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- l. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 03 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan / Pengasuh PP. Nurul Huda selaku penerima bantuan tersebut.

- m. 1 (Satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Huda Nomor : (Kosong) / PPA / III / 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda.
- n. 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 054 / 2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut
- o. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dari Kantor Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 21.1 / 10 / 1 / 2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama JAHARUDDIN ISMAIL. Yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Tawali.
- p. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : (Kosong) / PPA / III / 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda.
- q. 1 (Satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan MUHAMMAD, NIK 5205013112530030, tempat / tanggal lahir Bima, 30 Maret 1960, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (Satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP Nurul Huda - Ds. Tawali Kec. Wera Kab. Bima 84153 - TA 2011 (Revisi) terbilang Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan H. MUHAMMAD selaku Penerima Bantuan.
- s. 2 (Dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor : 3805 / PD /SGLK/ 1211, tanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA. 2011, yang ditanda tangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero).
- t. 2 (Dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor : 3852/ PD /SGLK/ 1211, tanggal 31 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P TA. 2011 tahap 2, yang ditanda tangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero).
- u. 1 (Satu) lembar lampiran alokasi dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI.
- v. 1 (Satu) lembar laporan final realisasi pembayaran dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI, yang ditanda tangani oleh sdra TRIYATMO selaku Manager Pelayanan, sdri TRI RAHAYU NINGTIAH selaku Manager Akuntansi dan sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, tertanggal 30 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 (Satu) lembar Job Description Spv. Pelayanan, yang ditanda tangani oleh sdra TRIYATMO selaku Penanggung Jawab Manager Pelayanan dan mengetahui sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima.

Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima melalui SULAIMAN AMIR (Kepala PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima)

- a. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. Nurul Huda.
- b. 1 (Satu) lembar Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan.
- c. 1 (Satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011 yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku pihak kedua / penerima bantuan.
- d. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor : 06 / TPP-NH/TWL-WR/2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren / Lembaga.

e. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor : (Kosong), yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren / Lembaga.

f. 1 (Satu) lembar foto kopi Kwitansi penerimaan bantuan.

Dikembalikan kepada Drs. H. MAHMUD H.M. ALI (Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda).

a. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. AS-SYUKUR (YP3-AS).

b. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan.

c. 1 (Satu) lembar format Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) lembar format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - e. 1 (Satu) lembar format Surat Pernyataan dari Pimpinan / Pengasuh Pondok Pesantren.
 - f. 1 (Satu) lembar format Kwitansi penerimaan bantuan.
 - g. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili, Nomor : Pem / / DS / III / 2012, tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima an. A. RASID H. IMRAN, SE.
 - h. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 1088 / 2012, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima an. Drs. H. YAMAN H. MAHMUD.
- Dikembalikan kepada SUKRIN, SPD.Mpd** (Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Syukur).
- 7) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 23 Juni 2014 yang selengkapnya sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan karena Terdakwa semata-mata hanya melaksanakan tugas sebagai juru bayar yang bekerja sesuai dengan SOP dan tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan orang lain apalagi korupsi ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang selengkapnya sebagaimana terlampir di dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIYATMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan primer ;
2. Menyatakan terdakwa TRIYATMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan subsidair ;
3. Menyatakan terdakwa TRIYATMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan penuntut umum dalam dakwaan lebih subsidair ;
4. Membebaskan terdakwa TRIYATMO oleh karena itu dari segala dakwaan jaksa penuntut umum ;
5. Memulihkan hak, harkat dan martabat terdakwa TRIYATMO dalam kemampuan serta kedudukannya semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa TRIYATMO selaku karyawan BUMN/PNS pada PT.Pos Indonesia Cabang Bima pada tanggal 05 Maret 2012 dan tanggal 07 Maret 2012 atau pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Bima di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBNP TA. 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 0084/025-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2011 Revisi ke-7 tanggal 27 Oktober 2011, terdapat pagu anggaran untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Penuntasan Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Usia Dini sebesar Rp. 446.354.881.000,- (Empat ratus empat puluh enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
2. Bahwa dengan adanya pagu anggaran tersebut, Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengalokasikan sebesar Rp. 218.700.000.000,- (Dua ratus delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren yang ada diseluruh Indonesia.
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2011, saksi Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pimpinan Pondok Pesantren NURUL HUDA mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan asrama santri / santriwati sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Dan Untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA mendapatkan bantuan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada nomor 681 lampiran Surat Keputusan tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2010, saksi SUKRIN, S.Pd.M.Pd selaku Pimpinan Pondok Pesantren AS-SYUKUR mengajukan permohonan bantuan RKB dan kantor sebesar Rp. 684.000.000,- (Enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I / 1751 / 2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Dan Untuk Pondok Pesantren AS-SYUKUR mendapatkan bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada nomor 355 lampiran Surat Keputusan tersebut.

5. Bahwa berdasarkan kebijakan Direktorat Pendidikan Dinayah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, penyaluran bantuan pembangunan asrama pada pondok pesantren tersebut disalurkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor : DT.I.III / HM.01 / 1457A/2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111, tanggal 21 Nopember 2011 dan untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA dn Pondok Pesantren AS-SYUKUR menerima bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima.
6. Sebagai bahan / syarat pencairan yang harus dibawa pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) pada saat pencairan bantuan tersebut, pihak Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengirimkan beberapa Dokumen dan format yang harus diisi oleh Pimpinan Pondok Pesantren yang ditetapkan memperoleh bantuan tersebut, antara lain :
 - a. Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan.
 - b. Surat Pencairan Dana Bantuan.
 - c. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan.
 - d. Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan.
 - e. Format Surat Pernyataan.
 - f. Format Kwitansi Penerima Bantuan.
7. Sebagai Acuan dalam penyaluran dana bantuan tersebut, pihak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, Dimana dalam acuan Teknis tersebut dinyatakan bahwa Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero), diantaranya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyalurkan dana bantuan kepada penerimanya yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat aturan sesuai dengan daftar rincian nama - nama penerima bantuan.
 - b) Membayar dana bantuan kepada penerima yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.
8. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor : DT.I.III / HM.01 / 1457A/2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111, tanggal 21 Nopember 2011 dan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011 dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut diatas, selanjutnya pihak PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) bersurat kepada masing - masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada diwilayah / daerah perihal Pernyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 201. Dimana dalam surat tersebut dicantumkan beberapa persyaratan untuk pembayaran / penyaluran bantuan kepada penerima, antara lain :
- a. Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
 - b. Foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukan aslinya.
 - c. Surat keterangan / pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan / Desa).
 - d. Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dalam hal keterbatasan sarana transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, maka pengambilan dana dapat diwakilkan dengan syarat :

- a. Menyerahkan surat kuasa yang diatnda tangani diatas materei Rp. 6.000,- oleh calon penerima bantuan.
- b. Menyerahkan surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyerahkan Foto kopi identitas diri (KTP) pemberi penerima Kuasa dan menunjukan aslinya. Surat keterangan / pernyataan keberadaan lembaga (Domisili).
 - d. Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. -
9. Bahwa surat Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) kepada masing - masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada di wilayah / daerah (Termasuk Kantor PT. Pos Indonesia Persero Cabang Bima) perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011 tersebut merupakan acuan untuk petugas yang melaksanakannya dalam penyaluran bantuan tersebut.
10. Bahwa dalam hal ini, pimpinan / pengasuh pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima bantuan datang sendiri ke Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mencairkan / mengambil bantuan tersebut, dengan menyerahkan persyaratan, antara lain :
- a. Surat pernyataan / keterangan sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren.
 - b. Surat keterangan keberadaan pondok pesantren yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Kelurahan / Desa).
 - c. Foto kopi KTP / identitas lainnya dan menunjukan aslinya.
 - d. Surat Pencairan Dana Bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dan apabila adanya keterbatasan transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, pengambilan bantuan dapat diwakilkan dengan membawa persyaratan tersebut diatas dan dilampirkan Surat Kuasa yang ditandatangani diatas Materai Rp. 6.000,- oleh pimpinan / pengasuh Pondok Pesantren.

Dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten / Kota Bima mencairkan / mengambil bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yaitu pada tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren As-Syukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut diatas. Dan oleh tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000, - (Enam puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek / meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan. Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren As-Syukur tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan / pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah dirubah oleh seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd antara lain : Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) **dihapus** dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN **dihapus** dan diganti dengan SUKRIN, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) **dihapus** dan diganti dengan 30 Maret 1980, Desa / Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa / Kelurahan Dorotangga) **dihapus** dan diganti dengan Desa Sangiang, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kab. Dompu) **dihapus** dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN **dihapus** dan diganti tanda tangan baru.

12. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut diatas. Dan oleh tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000, -(Seratus dua puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek / meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan / pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah dirubah oleh seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD antara lain : Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) **dihapus** dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN **dihapus** dan diganti dengan MUHAMMAD, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) **dihapus** dan diganti dengan 30 Maret 1960, Desa / Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa / Kelurahan Dorotangga) **dihapus** dan diganti dengan Desa Tawali, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kab. Dompu) **dihapus** dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN **dihapus** dan diganti tanda tangan baru.
14. Bahwa dalam hal ini, patut diduga tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas dan bertanggung jawab menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik - baiknya, sehingga bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dapat diambil oleh orang lain yang tidak berhak, dan tersangka TRIYATMO tidak dapat mempertanggung jawabkannya serta tidak dapat menjelaskan / menunjukan orang yang mencairkan bantuan tersebut.
15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan (APBN-P Tahun 2011) Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Kecamatan Wera Dan Pondok Pesantren As-Syukur Sangiang Kecamatan Wera Yang Disalurkan Melalui Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, Nomor : SR-708 / PW23 / 1 / 2013, tanggal 22 November 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa TRIYATMO selaku karyawan BUMN/PNS pada PT.Pos Indonesia Cabang Bima pada tanggal 05 Maret 2012 dan tanggal 07 Maret 2012 atau pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Bima di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBNP TA. 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 0084/025-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2011 Revisi ke-7 tanggal 27 Oktober 2011, terdapat pagu anggaran untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Penuntasan Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Usia Dini sebesar Rp. 446.354.881.000,- (Empat ratus empat puluh enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
2. Bahwa dengan adanya pagu anggaran tersebut, Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengalokasikan sebesar Rp. 218.700.000.000,- (Dua ratus delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren yang ada diseluruh Indonesia.
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2011, saksi Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pimpinan Pondok Pesantren NURUL HUDA mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan asrama santri / santriwati sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Dan Untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA mendapatkan bantuan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada nomor 681 lampiran Surat Keputusan tersebut.

4. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2010, saksi SUKRIN, S.Pd.M.Pd selaku Pimpinan Pondok Pesantren AS-SYUKUR mengajukan permohonan bantuan RKB dan kantor sebesar Rp. 684.000.000,- (Enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I / 1751 / 2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Dan Untuk Pondok Pesantren AS-SYUKUR mendapatkan bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada nomor 355 lampiran Surat Keputusan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, penyaluran bantuan pembangunan asrama pada pondok pesantren tersebut disalurkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor : DT.I.III / HM.01 / 1457A/2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111, tanggal 21 Nopember 2011 dan untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA dn Pondok Pesantren AS-SYUKUR menerima bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima.
6. Sebagai bahan / syarat pencairan yang harus dibawa pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) pada saat pencairan bantuan tersebut, pihak Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengirimkan beberapa Dokumen dan format yang harus diisi oleh Pimpinan Pondok Pesantren yang ditetapkan memperoleh bantuan tersebut, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan. Surat Pencairan Dana Bantuan.
 - b) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan.
 - c) Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan. Format Surat Pernyataan.
 - d) Format Kwitansi Penerima Bantuan.
7. Sebagai Acuan dalam penyaluran dana bantuan tersebut, pihak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, Dimana dalam acuan Teknis tersebut dinyatakan bahwa Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero), diantaranya yaitu :
- a) Menyalurkan dana bantuan kepada penerimanya yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat aturan sesuai dengan daftar rincian nama - nama penerima bantuan.
 - b) Membayar dana bantuan kepada penerima yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.
8. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor : DT.I.III / HM.01 / 1457A/2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111, tanggal 21 Nopember 2011 dan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011 dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut diatas, selanjutnya pihak PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) bersurat kepada masing - masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada diwilayah / daerah perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 201. Dimana dalam surat tersebut dicantumkan beberapa persyaratan untuk pembayaran / penyaluran bantuan kepada penerima, antara lain :
- a) Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
 - b) Foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukan aslinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat keterangan / pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan / Desa).
- d) Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dalam hal keterbatasan sarana transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, maka pengambilan dana dapat diwakilkan dengan syarat :

- a) Menyerahkan surat kuasa yang ditanda tangani diatas materei Rp. 6.000,- oleh calon penerima bantuan.
 - b) Menyerahkan surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
 - c) Menyerahkan Foto kopi identitas diri (KTP) pemberi penerima Kuasa dan menunjukan aslinya. Surat keterangan / pernyataan keberadaan lembaga (Domisili).
 - d) Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
9. Bahwa surat Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) kepada masing - masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada diwilayah / daerah (Termasuk Kantor PT. Pos Indonesia Persero Cabang Bima) perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011 tersebut merupakan acuan untuk petugas yang melaksanakannya dalam penyaluran bantuan tersebut.
10. Bahwa dalam hal ini, pimpinan / pengasuh pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima bantuan datang sendiri ke Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mencairkan / mengambil bantuan tersebut, dengan menyerahkan persyaratan, antara lain:
- a) Surat pernyataan / keterangan sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren.
 - b) Surat keterangan keberadaan pondok pesantren yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Kelurahan / Desa).
 - c) Foto kopi KTP / identitas lainnya dan menunjukan aslinya.
 - d) Surat Pencairan Dana Bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dan apabila adanya keterbatasan transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, pengambilan bantuan dapat diwakilkan dengan membawa persyaratan tersebut diatas dan dilampirkan Surat Kuasa yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani diatas Materai Rp. 6.000,- oleh pimpinan / pengasuh Pondok Pesantren.

Dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten / Kota Bima mencairkan / mengambil bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yaitu pada tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren As-Syukur mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut diatas. Dan oleh tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000, - (Enam puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek / meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan. Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren As-Syukur tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan / pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah dirubah oleh seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd antara lain : Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) **dihapus** dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN **dihapus** dan diganti dengan SUKRIN, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) **dihapus** dan diganti dengan 30 Maret 1980, Desa / Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa / Kelurahan Dorotangga) **dihapus** dan diganti dengan Desa Sangiang, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kab. Dompu) **dihapus** dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN **dihapus** dan diganti tanda tangan baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut diatas. Dan oleh tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000, -(Seratus dua puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek / meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan.
13. Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan / pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah dirubah oleh seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD antara lain : Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti dengan MUHAMMAD, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1960, Desa / Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa / Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Tawali, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kab. Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti tanda tangan baru.
14. Bahwa dalam hal ini, patut diduga tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas dan bertanggung jawab menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik - baiknya, sehingga bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dapat diambil oleh orang lain yang tidak berhak, dan tersangka TRIYATMO tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkannya serta tidak dapat menjelaskan / menunjukan orang yang mencairkan bantuan tersebut.

15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan (APBN-P Tahun 2011) Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Kecamatan Wera Dan Pondok Pesantren As-Syukur Sangiang Kecamatan Wera Yang Disalurkan Melalui Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, Nomor : SR-708 / PW23 / 1 / 2013, tanggal 22 November 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa TRIYATMO selaku karyawan BUMN/PNS pada PT.Pos Indonesia Cabang Bima pada tanggal 05 Maret 2012 dan tanggal 07 Maret 2012 atau pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2012 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Bima di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011 sesuai dengan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) APBNP TA. 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 0084/025-04.1.01/00/2011, tanggal 20 Desember 2011 Revisi ke-7 tanggal 27 Oktober 2011, terdapat pagu anggaran untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Dan Keagamaan, Penuntasan Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Usia Dini sebesar Rp. 446.354.881.000,- (Empat ratus empat puluh enam milyar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya pagu anggaran tersebut, Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengalokasikan sebesar Rp. 218.700.000.000,- (Dua ratus delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) untuk bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren yang ada diseluruh Indonesia.
3. Bahwa pada tanggal 22 September 2011, saksi Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pimpinan Pondok Pesantren NURUL HUDA mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan asrama santri / santriwati sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Dan Untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA mendapatkan bantuan sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada nomor 681 lampiran Surat Keputusan tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2010, saksi SUKRIN, S.Pd.M.Pd selaku Pimpinan Pondok Pesantren AS-SYUKUR mengajukan permohonan bantuan RKB dan kantor sebesar Rp. 684.000.000,- (Enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan permohonan tersebut telah disetujui dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj. I / 1751 / 2011, tanggal 08 Desember 2011 tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011. Dan Untuk Pondok Pesantren AS-SYUKUR mendapatkan bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dan namanya tercantum pada nomor 355 lampiran Surat Keputusan tersebut.
5. Bahwa berdasarkan kebijakan Direktorat Pendidikan Dinayah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, penyaluran bantuan pembangunan asrama pada pondok pesantren tersebut disalurkan melalui PT. Pos Indonesia (Persero). Dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor : DT.I.III / HM.01 / 1457A/2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Nopember 2011 dan untuk Pondok Pesantren NURUL HUDA dn Pondok Pesantren AS-SYUKUR menerima bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima.

6. Sebagai bahan / syarat pencairan yang harus dibawa pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) pada saat pencairan bantuan tersebut, pihak Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia mengirimkan beberapa Dokumen dan format yang harus diisi oleh Pimpinan Pondok Pesantren yang ditetapkan memperoleh bantuan tersebut, antara lain :

- a) Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan.
- b) Surat Pencairan Dana Bantuan.
- c) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan.
- d) Format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan.
- e) Format Surat Pernyataan.
- f) Format Kwitansi Penerima Bantuan.

7. Sebagai Acuan dalam penyaluran dana bantuan tersebut, pihak Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, Dimana dalam acuan Teknis tersebut dinyatakan bahwa Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero), diantaranya yaitu :

- a) Menyalurkan dana bantuan kepada penerimanya yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat aturan sesuai dengan daftar rincian nama - nama penerima bantuan.
- b) Membayar dana bantuan kepada penerima yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.

8. Bahwa dengan adanya Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor : DT.I.III / HM.01 / 1457A/2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111, tanggal 21 Nopember 2011 dan Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011 dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia tersebut diatas, selanjutnya pihak PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) bersurat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing - masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada diwilayah / daerah perihal Pernyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 201. Dimana dalam surat tersebut dicantumkan beberapa persyaratan untuk pembayaran / penyaluran bantuan kepada penerima, antara lain :

- a) Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
- b) Foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukan aslinya.
- c) Surat keterangan / pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan / Desa).
- d) Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dalam hal keterbatasan sarana transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, maka pengambilan dana dapat diwakilkan dengan syarat :

- a) Menyerahkan surat kuasa yang diatndatangi di atas materai Rp. 6.000,- oleh calon penerima bantuan.
- b) Menyerahkan surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren.
- c) Menyerahkan Foto kopi identitas diri (KTP) pemberi penerima Kuasa dan menunjukan aslinya. Surat keterangan / pernyataan keberadaan lembaga (Domisili).
- d) Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

9. Bahwa surat Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) kepada masing - masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada diwilayah / daerah (Termasuk Kantor PT. Pos Indonesia Persero Cabang Bima) perihal Pernyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011 tersebut merupakan acuan untuk petugas yang melaksanakannya dalam penyaluran bantuan tersebut.

10. Bahwa dalam hal ini, pimpinan / pengasuh pondok pesantren yang ditetapkan sebagai penerima bantuan datang sendiri ke Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) untuk mencairkan / mengambil bantuan tersebut, dengan menyerahkan persyaratan, antara lain:

- a) Surat pernyataan / keterangan sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat keterangan keberadaan pondok pesantren yang diketahui oleh pejabat pemerintah setempat (Kelurahan / Desa).
- c) Foto kopi KTP / identitas lainnya dan menunjukan aslinya.
- d) Surat Pencairan Dana Bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktort Jenderal Pendidikan Islam.

Dan apabila adanya keterbatasan transportasi, gangguan kesehatan dan lain sebagainya, pengambilan bantuan dapat diwakilkan dengan membawa persyaratan tersebut diatas dan dilampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani diatas Materai Rp. 6.000,- oleh pimpinan / pengasuh Pondok Pesantren.

Dalam hal ini untuk wilayah Kabupaten / Kota Bima mencairkan / mengambil bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima yaitu pada tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren As-Syukur mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut diatas. Dan oleh tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000, - (Enam puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek / meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan. Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren As-Syukur tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan / pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah diubah oleh seseorang mengatasnamakan dirinya SUKRIN, M.Pd antara lain : Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) **Dihapus** dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR MANAN dihapus dan diganti dengan SUKRIN, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1980, Desa / Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa / Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Sangiang, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kab. Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti tanda tangan baru.

12. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut diatas. Dan oleh tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000, -(Seratus dua puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek / meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan.
13. Bahwa ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H.ANWAR MANAN selaku pimpinan / pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. ANWAR MANAN tersebut telah dirubah oleh seseorang mengatasnamakan dirinya H.MUHAMMAD antara lain : Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) Dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti dengan MUHAMMAD, tanggal lahir saksi Drs. H. ANWAR MANAN (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1960, Desa / Kelurahan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Desa / Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Tawali, Kecamatan domisili saksi Drs. H. ANWAR MANAN (Kecamatan Dompu Kab. Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. ANWAR MANAN dihapus dan diganti tanda tangan baru.
14. Bahwa dalam hal ini, patut diduga tersangka TRIYATMO selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas dan bertanggung jawab menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut tidak menjalankan tugas dan kewenangannya dengan sebaik - baiknya, sehingga bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dapat diambil oleh orang lain yang tidak berhak, dan tersangka TRIYATMO tidak dapat mempertanggung jawabkannya serta tidak dapat menjelaskan / menunjukan orang yang mencairkan bantuan tersebut.

15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan (APBN-P Tahun 2011) Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Kecamatan Wera Dan Pondok Pesantren As-Syukur Sangiang Kecamatan Wera Yang Disalurkan Melalui Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, Nomor : SR-708 / PW23 / 1 / 2013, tanggal 22 November 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 7 (tujuh) orang yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SULAIMAN AMIR :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Cabang Bima sejak tanggal 2 Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan terkait dengan dana bantuan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P tahun 2011, dimulai penyalurannya pada bulan Desember 2011 ;
- Bahwa dana bantuan tersebut menggunakan dana APBNP Tahun 2011 ;
- Bahwa mengenai jumlah dana keseluruhan saksi tidak tahu ;
- Bahwa berapa jumlah pondok pesantren yang menerima bantuan saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa setelah menerima dana tersebut, kami memanggil manager pelayanan dan pemasaran dalam hal ini Terdakwa, untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SOP ;
- Bahwa Manager Pelaksana dan pemasaran yang dalam hal ini Terdakwa, sudah menyalurkan dana bantuan sesuai SOP ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian penyaluran dana tersebut ada syarat-syarat untuk menyalurkan dana tersebut yaitu harus menyerahkan syarat-syarat seperti : Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren, Foto Copy Identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, Surat Keterangan pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) yang diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa), Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
- Bahwa terdakwa sebagai manager pelayanan berdasarkan jabatannya bertugas menyalurkan dana, bisa berjalan sendiri karena selama ini Terdakwa sendiri yang melaksanakan ;
- Bahwa setiap bulannya dilaporkan, yang membuat laporan Terdakwa ;
- Bahwa yang menandatangani laporan Saksi, selaku Kepala kantor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menanda tangani laporan bulanan saksi tidak mengecek, saksi langsung tanda tangani laporan bulanan ;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian ini pada bulan April 2012 ;
- Bahwa saksi tahunya karena ada laporan publik yang datang ke kantor ngamuk, lalu diberitahu untuk menghadap saksi, pertama saksi jelaskan kepada yang datang itu lalu saksi perlihatkan kepada penerima bantuan, bahwa dana itu sudah diterima dan sudah dibayarkan dan orang itu mengaku belum menerima dana bantuan tersebut, lalu saksi mengecek dan sudah sesuai (SOP) Standar Operasional Prosedur ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab atas aktifitas fungsi dalam menerima dan mengendalikan, melakukan pengawasan ;
- Bahwa kontek pengawasan dalam bentuk melakukan pemeriksaan secara periodik dalam setiap bulannya, minimal 1(satu) bulan sekali ;
- Bahwa terdakwa dalam menyalurkan dana, ada dibuatkan laporan ;
- Bahwa saksi melihat dokumen-dokumen yang disalurkan oleh terdakwa kepada penerima bantuan ;
- Bahwa dana yang disalurkan oleh terdakwa sudah sesuai SOP ;
- Bahwa saksi melihatnya pada saat laporan final bulan April 2012 ;
- Bahwa semua dana sudah disalurkan ;
- Bahwa saksi tidak cek, setiap laporan bulanan ;
- Bahwa saksi mengecek pada saat laporan final hanya cek list ;
- Bahwa saksi menanyakan langsung pada terdakwa, namun tidak mengecek;
- Bahwa tidak ada kejanggalan dalam laporan ;
- Bahwa terkait pencairan terdakwa menyampaikan pada saksi, tidak ada kejanggalan ;
- Bahwa yang datang protes mengaku namanya Sukrin dari Ponpes As-Syukur, dia mengatakan belum terima dana bantuan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia protes protes pada bulan April 2012 ;
- Bahwa saksi menjelaskan kepa Sukrin, lalu saksi melihat dokumen-dokumen ada data atas nama Sukrin, MPd ;
- Bahwa saat Sukrin datang, ia tidak membawa dokumen ;
- Bahwa saksi tidak menjelaskan pada Sukrin bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran sudah sesuai, saksi hanya menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai ;
- Bahwa yang membawa Sukrin menghadap saksi yaitu Terdakwa karena Sukrin ribut-ribut di ruangan saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak meninggalkan ruangan setelah Sukrin dihadapkan kepada saksi ;
- Bahwa yang membawa bukti-bukti ke ruangan Saksi adalah Terdakwa dan untuk meyakinkan Sukrin, saksi melakukan pengecekan atas dokumen-dokumen tersebut ;
- Bahwa setelah saksi mengecek semua sudah sesuai S O P ;
- Bahwa sekarang ada masalah, sementara terdakwa sudah menjalankan tugasnya sesuai SOP, semua dilakukan oleh terdakwa sudah klir, sementara dana bantuan jatuh ke orang lain, karena kami tidak terima nama-nama pimpinan Ponpes, hanya terima nama-nama Ponpesnya ;
- Bahwa dalam Surat Perjanjian dari bantuan tersebut, ada nama Ponpesnya dan alamatnya, nama Ponpesnya As-Syukur dan alamatnya di Dusun Lasinta Desa Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima ;
- Bahwa dalam Surat tersebut ada nama Ponpes As=Syukur ;
- Bahwa tidak ada nama orang yang berhak menerima, hanya nama Ponpesnya saja, sehingga dalam SOPnya agar dicantumkan Surat Keterangan Domisili Ponpesnya ;
- Bahwa setelah dana datang, saksi informasikan kepada Dinas terkait ;
- Bahwa pencairan dana bantuan tersebut sudah berjalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri dokumen-dokumen dari Ponpes As-Syukur ;
- Bahwa kapasitas Terdakwa sebagai manager Pemasaran, setiap ada yang datang untuk mencairkan dana tersebut adalah tugas terdakwa untuk melihat KTP aslinya, tetapi tidak ada kewenangan terdakwa untuk menilai apakah KTP tersebut asli atau palsu ;
- Bahwa setelah muncul masalah, saksi sudah memanggil terdakwa dan membuat berita acara, kemudian saksi melaporkan ke kantor Pusat di Denpasar, saksi telah menjelaskan apa yang dilakukan oleh terdakwa semua sudah sesuai prosedur ;
- Bahwa kemudian kami mengambil langkah dengan melapor ke Polisi, untuk mengecek siapa sebenarnya yang menerima dana, malah kami mendapat teror ;
- Bahwa kami sudah mohon bantuan dengan melapor ke Polisi untuk mencari Sukrin, namun tidak ada hasil ;
- Bahwa secara struktural terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Kantor dan ini sudah dilakukan dengan setiap bulan membuat laporan bulanan ;
- Bahwa setelah dana keluar tidak membuat laporan harian ;
- Bahwa menurut dokumen-dokumen, untuk Ponpes Nurul Huda sudah diambil langsung ;
- Bahwa untuk Ponpes Nurul sumbangannya sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk Ponpes As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfrontir dengan Sukrin dan Muhamad ;
- Bahwa SOP yang dilakukan, sudah sesuai ;
- Bahwa saksi memeriksa arsip, apakah sudah sesuai foto copy KTP, sudah konfirmasi dengan Terdakwa sudah dilakukan sesuai S O P ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, apakah ia bawa KTP asli, Terdakwa mengatakan iya ;
- Bahwa yang bermasalah hanya Ponpes As-Syukur dan Ponpes Nurul Huda ;
- Bahwa sudah saksi laporkan ke Polisi masalah Sukrin dan Muhamad, namun tidak ada penyelesaian ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi MANSYUR :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pekapontren Kemenag Kota Bima sejak tahun 2012 sampai dengan Januari 2013 ;
- Bahwa sebagai Kasi Pekapontren, tugas saksi, adalah :
 1. Menyertifikasi permohonan ijin berdirinya pondok pesantren ;
 2. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan bantuan yang diajukan oleh pondok pesantren ;
 3. Mengawasi pelaksanaan operasional pondok pesantren ;
- Bahwa di kota Bima ada 47 pondok pesantren yang ada ijin operasionalnya;
- Bahwa syarat-syarat untuk berdirinya pondok pesantren adalah :
 - Mempunyai lahan atau bangunan pondok pesantren ;
 - Mempunyai murid/santri minimal 10 orang ;
 - Mempunyai akte Notaris tentang ijin pendirian pondok pesantren ;
 - Mempunyai pimpinan dan tenaga pengajar ;
 - Melaporkan kegiatannya berturut-turut selama 6 (enam) bulan kepada kantor Kementerian Agama setempat ;
- Bahwa Ponpes Nurul Huda dan Ponpes As-Syukur terdaftar dalam bantuan dana dari Kementerian Agama ;
- Bahwa Ponpes Nurul Huda sudah lama berdiri sedangkan Ponpes As-Syukur berdiri sekitar tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kasi, Ponpes Nurul Hudan dan Ponpes As-Sukur tidak ada mengajukan proposal ;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kasi, Ponpes Nurul Huda dan Ponpes As-Syukur tidak ada meminta rekomendasi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Ponpes Nurul Huda mendapat bantuan dari Kementrian Agama sejumlah Rp. 120.000.000,00 namun uang itu tidak diterima, alasannya udah diterima oleh orang lain ;
- Bahwa yang mengatakan kepada saksi adalah Haji Mahmud ;
- Bahwa jumlah Pondok pesantren di Bima ada 47 pondok, sudah termasuk pondok pesantren Nurul Huda belum termasuk ponpes As-Syukur ;
- Bahwa sebelum pondok pesantren mohon bantuan, ia wajib minta rekomendasi ;
- Bahwa untuk pondok pesantren Nurul Huda dan As-Syukur, tidak pernah datang ke tempat saksi untuk minta rekomendasi ;
- Bahwa setiap ada bantuan dari Kemenag RI tidak ada dilaporkan/diberitahu ;
- Bahwa Pondok pesantren Nurul Huda dan Ponpes As-Syukur mendapat bantuan dari Kemenag RI, saksi tidak pernah mendapat tembusannya ;
- Bahwa salah satu tugas saksi memberikan rekomendasi untuk pengajuan dana bantuan, harus ada rekomendasi untuk mengajukan dana bantuan, namun pada saat menjabat tidak ada yang mengajukan rekomendasi ;
- Bahw sebagai Kasi Pekapontren saksi bertanggung jawab kepada Kandepag;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan mngenai yangmenerima dana bantuan bermasalah ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ABDURAHMAN, S.Sos. :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, mendata penduduk yang akan membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melegalisirnya ;
- Bahwa syarat-syarat untuk membuat KTP, yaitu :
 - Membawa formulir dari Desa yang telah diisi oleh Pemohon dan telah ditanda tangani oleh Kepala Desa dan mengetahui Camat ;
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK) ;
 - Menyediakan pas photo ;
- Bahwa tidak boleh satu orang mempunyai KTP doble, dasarnya Undang-undang No. 25 tahun 2006, hanya punya satu NIK untuk seluruh Indonesia ;
- Bahwa saksi pernah dibuatkan BAP oleh Penyidik, ditunjukkan foto copy KTP, setelah saksi periksa ia KTP dari Dompus ;
- Bahwa pada waktu ditunjukkan KTP itu, yang tercantum bukan nama Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bima ;
- Bahwa di dalam foto copy itu yang berubah nama dan alamat ;
- Bahwa yang ditunjukkan kepada saksi adalah foto copy di atas foto copy ;
- Bahwa setelah dicek lagi, ternyata nama orang lain ;
- Bahwa saksi yakin KTP yang ditunjukkan itu bukan asli ;
- Bahwa saksi tidak ada kewenangan untuk menguji KTP itu asli atau palsu namun kami mempunyai dasar yaitu Undang-undang no. 23 tahun 2006 ;
- Bahwa pada saat diperlihatkan KTP tersebut oleh Penyidik, saksi bisa melihat asli atau palsu dasarnya saksi melihat dari NIKnya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Drs. H. MAHMUD ALI :

- Bahwa saksi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, mendapat sumbangan dari Kemenag RI pada tahun 2011 ;
- Bahwa saksi mengetahui mendapat sumbangan tahu dari teman, bukan disurati ;
- Bahwa nama teman saksi yang memberitahu tersebut saksi tidak hapal, karena banyak dari Ponpes Sape ;
- Bahwa dia mengatakan bahwa Ponpes Nurul Huda mendapat sumbangan sebesar Rp. 120.000.000,00 namun suratnya diambil di Mataram ;
- Bahwa saksi langsung ke Mataram, di Surat Keputusannya (SK) ada tertulis 120 juta dan dicairkan di Kantor Pos Bima ;
- Bahwa syarat-syarat untuk mengambil dana bantuan tersebut, saksi harus melengkapi :
 - Foto copy KTP yang masih berlaku dan dapat menunjukkan aslinya ;
 - Surat keterangan sebagai pimpinan pondok pesantren ;
 - Surat keterangan pernyataan keberadaan lembaga (domisil) yang diketahui pejabat pemerintah setempat ;
 - Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Ponpes Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
- Bahwa setelah lengkap persyaratan lalu saksi ke Kantor Pos Bima, kebetulan saksi bertemu dengan pak Triyatmo dan dikatakan oleh Pak Triyatmo, bahwa dana sumbangan tersebut telah diambil kemarin, oleh orang bernama Muhamad ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa dana sumbangan tersebut telah ada yang mengambil, lalu saksi katakan kepada Pak Triyatmo, Haji Muhamad itu bukan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda, selanjutnya saksi lapor kembali ke Kantor Depag Bima dan mengatakan bahwa untuk Ponpes Nurul Huda sudah ada yang mengambil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari ini dana bantuan tersebut belum saksi terima ;
- Bahwa saksi mengajukan proposal sebesar Rp. 120.000.000,00 dan dikabulkan Rp. 120.000.000,00 ;
- Bahwa di dalam Ponpes yang saksi pimpin tidak ada orang yng bernama Muhamad ;
- Bahwa saksi ke Mataram mengambil Surat Keputusan (SK) sendirian, tidak ada yang mendamping ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang tahu, jika saksi ke Mataram mau mengambil SK ;
- Bahwa saksi mengajukan proposal pada tahun 2011 dan dana tersebut dicairkan pada tanggal 12 April 2012 ;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke Kantor Pos, ternyata uang sudah dicairkan, saksi tidak mengajukan keberatan, hanya saksi kembali ke Kantor Agama Bima memberitahukan bahwa uang dana bantuan tersebut tidak saksi terima ;
- Bahwa saksi tidak fahami kelanjutannya ;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2012 ketika saksi mau mencairkan dana bantuan tersebut saksi sudah membawa persyaratannya dan tunjukan kepada Terdakwa dan dikatakan oleh Terdakwa, bahwa uang tersebut sudah dicairkan ;
- Bahwa di dalam Surat Keputusan itu tidak ada nama Pimpinan Pondok, yang ada nama pondoknya saja seperti Pondok Pesantren Nurul Huda ;
- Bahwa sampai hari ini saksi tidak menerima dana bantuan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat dari surat-surat ini (diperlihatkan surat oleh saksi yang diperoleh dari Kandepag Bima) tercantum atas nama H. Muhamad, berdasarkan surat itu saksi bertemu langsung dengan Kandepag Bima yang bernama H. Mahmud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencairkan dana tersebut harus ada rekomendasi dari Kandepag ;
- Bahwa pada waktu mau mencairkan saksi belum membawa rekomendasi dari Kandepag Bima karena menurut teman saksi surat rekomendasi tidak dibutuhkan dan menurut Terdakwa bahwa uang itu sudah diterima oleh Haji Muhamad ;
- Bahwa yang pasti sampai sekarang saksi tidak menerima dana bantuan tersebut dan saksi mengatakan Terdakwa tidak teliti ;
- Bahwa saksi tidak menerima dana bantuan tersebut, dari pihak Kantor Pos ada membuat langkah-langkah selanjutnya yaitu sudah ditelusuri oleh Terdakwa dan teman-temannya sampai sekarang tidak ketemu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang kurang yaitu saksi tidak mengatakan terdakwa kurang teliti ;

5. Saksi SUKRIN, S.Pd.,M.Pd :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik benar ;
- Bahwa saksi sebagai pimpinan Ponpes As-Syukur sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal pada tahun 2011, dalam proposal mengajukan sekitar Rp. 300.000.000,00 ;
- Bahwa yang disetujui berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan dana itu ;
- Bahwa sehubungan dengan penetapan itu, saksi mengetahuinya ketika Pak Triyatmo mau ke Ponpes Nurul Huda, beliau sempat mampir ke Ponpes saksi, namun tidak bertemu dengan saksi, salah satu tetangga memberitahu saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui yang datang itu pak Triyatmo, saksi menelpon Pak Tri, kalau ada bantuan kasih dong, lalu Pak Tri mengatakan kan sudah;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi mendapat bantuan mengetahuinya dari teman yaitu pondok pesantren Ulul Albab ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ponpes saksi mendapat bantuan mengetahuinya dari Langsung Indah, saksi ke Langsung Indah ternyata ada;
- Bahwa besarnya dana bantuan 60 juta (enam puluh juta) ;
- Bahwa keesokan harinya saksi ke kantor Pos, membawa berkas diserahkan kepada terdakwa, kata terdakwa kembali dahulu ke Kemenag ;
- Bahwa persyaratan yang membuka terdakwa sendiri ;
- Bahwa syarat-syarat untuk mencairkan yaitu harus ada :
 - Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya ;
 - Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa) ;
 - Surat Pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyahan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
- Bahwa setelah mendapat semua itu saksi kembali ke terdakwa, ternyata terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut sudah dicairkan ;
- Bahwa setelah dikatakan terdakwa, dana sudah dicairkan, saksi bertanya kepada terdakwa yang cairkan namanya Sukrin ;
- Bahwa minta untuk melihat persyaratan yang telah keluarkan dana tersebut dan benar namanya Sukrin, namun tanda tangannya berbeda ;
- Bahwa sampai hari ini tidak ketemu orang yang mengambil dana bantuan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari ini saksi tidak terima dana bantuan tersebut ;
- Bahwa pertama kali saksi datang yang katanya ada persyaratan yang kurang, selang dua (2) hari saksi kembali ke kantor Pos, karena saksi lupa ;
- Bahwa lebih dahulu saksi terima telpon dari Terdakwa baru saksi datang ke Kantor Pos ;
- Bahwa pada saat saksi datang pertama kali, tidak bilang kepada terdakwa karena saat itu terdakwa belum kenal saksi ;
- Bahwa setelah tahu uang sudah ada yang cairkan saksi marah-marah dan saksi katakan saksilah yang benar, yang lain palsu, lalu saksi tunjukkan KTP saksi yang asli ;
- Bahwa ketika pertama ke Kantor Pos, disuruh melengkapi rekomendasi dari Kemenag waktu itu belum ditunjukkan, bahwa dana sudah ada yang mencairkan ;
- Bahwa pada saat datang ke terdakwa saksi membawa dokumen dan saksi sodorkan ke Terdakwa, Terdakwa mengatakan lengkapi dahulu dokumen dari Kementerian Agama ;
- Bahwa waktu itu saksi mengurus rekomendasi tentang ijin keberadaan pondok pesantren;
- Bahwa saat itu saksi belum tahu bahwa dana untuk Ponpes As-Syukur sudah cair ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang sudah mencairkan tersebut tidak semua saksi baca ;
- Bahwa di dalam dokumen Ponpes As-Syukur menerima bantuan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas nama As-Syukur ;
- Bahwa di dalam dokumen pencairan dana selain nama Ponpes As-Syukur, tidak ada nama Pimpinan Pondok Pesantren ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengajukan proposal, setelah kejadian ini saksi pernah mengajukan ke Kemenag dan pernah dapat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi membawa berkas terus ajukan ke Terdakwa, terus terdakwa mengatakan As-Syukur sudah terima, saksi protes, terus terdakwa mengatakan pimpinan saksi tidak ada, terus terdakwa suruh melapor ;
- Bahwa dalam peristiwa ini, karena ada kesibukan, saksi tidak melapor, namun saksi ada panggilan, karena salah satu dari pihak ini yang melapor ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu pada saat pertama kali saksi datang ia hanya membawa KTP saja ;

6. Saksi Drs. H. ANWAR MANAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan kepada penyidik benar ;
- Bahwa saksi sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Awari sejak berdiri tahun 2006 sampai tahun 2012 ;
- Bahwa pondok tersebut mendapat bantuan dana dari Kemenag RI sewaktu saksi pimpinan ponpes tersebut pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengajukan proposal, banyak yang disetujui ;
- Bahwa pada tahun 2012 mendapat bantuan besarnya Rp. 60.000.000,00 ;
- Bahwa saksi mengetahui terima bantuan 60 (enam puluh) juta karena mendapat surat dari Kementrian Agama RI ;
- Bahwa sudah saksi cairkan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta ruiah) di Kantor Pos, menghubungi petugas di sana ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah bertemu dengan terdakwa atau tidak karena tidak masuk sampai ke dalam ;
- Bahwa syarat-syarat untuk mencairkan danan bantuan harus ada :
 - Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP yang aslinya ;
- Surat pernyataan domisili keberadaan Pondok dengan diketahui pejabat setempat ;
- Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
- Bahwa terakhir saksi mencairkan pada tahun 2012 sebesar Rp.60.000.000, - (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa surat-suratnya saksi serahkan di bagian loket di luar ;
- Bahwa saksi terima uang dilimpahkan di Kantor Pos Sila, terima cas tetapi tidak sekaligus ;
- Bahwa dana bantuan sudah ditarik semua ;
- Bahwa tidak ada potongan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ponpes As-Syukur dan Ponpes Nurul Huda, saksi baru mendengarnya sekarang ;
- Bahwa siapa yang terima lebih dahulu ponpes saksi atau Ponpes As-Syukur dan Nurul Huda, saksi tidak tahu karena saksi tinggl di Dompu, Desa Dorotangga ;
- Bahwa sudah lama saksi pegang KTP ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan KTP kepada orang lain ;
- Bahwa pada waktu memberikan ke Kantor Pos ada aslinya ;
- Bahwa setiap saksi mengajukan proposal, saksi mengajukan Foto copy KTP, nanti waktu pencairan membawa KTP aslinya ;
- Bahwa selain KTP, ada surat-surat lain yang diajukan yaitu NPWP ;
- Bahwa waktu pencairan selain mengajukan foto copy, harus membawa aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pimpinan pondok pesantren sudah sejak 2006, setiap tahun saksi mengajukan proposal, yang dikabulkan sudah tiga (3) kali ;
- Bahwa bantuan yang 60 (enam puluh) juta bantuan yang ketiga (ke-3) kalinya ;
- Bahwa setelah itu tidak pernah mendapat bantuan lagi ;
- Bahwa setiap mendapat bantuan pencairannya selalu melalui kantor Pos, baik yang kesatu (ke-1) atau yang kedua (ke-2) ;
- Bahwa saksi sendiri yang mencairkan dana bantuan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada petugas ini (Terdakwa) pada saat saksi mencairkan;
- Bahwa setiap mengajukan pencairan dana, petugas Pos ada mencocokkan foto copy KTP dengan KTP aslinya ;
- Bahwa pada saat saksi mengajukan pencairan dana, Terdakwa memeriksa syarat tidak langsung mencairkan ;
- Bahwa karena syarat saksi sudah lengkap sehingga dana dicairkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa pencairan dana ini tidak dibenarkan melalui Kantor Pos Cabang Sila ;

7. Saksi AHMAD ADI :

- Bahwa saksi sebagai pimpinan Ponpes Darul Hikmah sejak tahun 2005 karena diangkat oleh Yayasan ;
- Bahwa letak Ponpesnya di Matakando, Kota Bima ;
- Bahwa Ponpes yang saksi pimpin sering kali mendapat bantuan dana ;
- Bahwa untuk tahun 2011 saksi mengajukan proposal untuk pembangunan asrama ponpes;
- Bahwa sudah tiga (3) kali saksi mengajukan proposal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan proposal, kadang langsung ke Kementerian Agama RI kadang lewat Kemenag Bima ;
- Bahwa saksi mendapat bantuan 120 (seratus dua puluh) juta dari 325 (tiga ratus dua puluh lima) juta yang diajukan ;
- Bahwa ada pemberitahuan dari Kementerian Agama Pusat sebesar 120 juta (seratus dua puluh juta) ;
- Bahwa pencairan tidak disebutkan melalui mana ;
- Bahwa mengetahui jika pencairan dana tersebut melalui Kantor Pos Bima dari informasi teman-teman ponpes lain ;
- Bahwa ada satu minggu setelah mendapat informasi saksi ke Kantor Pos untuk mencairkan ;
- Bahwa saksi diminta syarat-syarat untuk mencairkan, bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa syarat-syaratnya, harus ada :
 - Surat Keterangan sebagai pimpinan Pondok Pesantren ;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan aslinya ;
 - Surat keterangan domisili pondok pesantren yang diketahui Pejabat setempat ;
 - Surat pemberitahuan tentang penerima dana bantuan dari Kementerian Agama Pusat ;
- Bahwa semua syarat-syarat tersebut saksi penuhi ;
- Bahwa oleh terdakwa KTP foto copy dicocokkan dengan KTP aslinya, semua syarat dicek oleh terdakwa, setelah selesai langsung diproses ke bagian keuangan ;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menguruskan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

Ahli F. HARI PITRAJUWANTO, Ak, :

- Bahwa saksi pernah mengaudit di Kantor Pos Cabang Bima sekitar tanggal 26 Agustus 2013 sampai bulan September 2013 ;
- Bahwa saat itu saksi bersama satu Tim, yaitu Jamilah dan Sudrajat, saksi sebagai pengendali ;
- Bahwa setelah saksi melakukan Audit yang saksi temukan fakta dari Penyidik, bahwa ada penyimpangan prosedur, sehingga dana tidak jatuh ke tangan yang berhak ;
- Bahwa penyimpangan prosedur tersebut antara lain Terdakwa tidak membandingkan antara foto copy KTP dengan KTP aslinya, hanya meyakini foto copy KTP yang ternyata dipalsukan, dan tidak meneliti surat pemberitahuan yang harusnya tertanggal paraf dan tembusan asli ;
- Bahwa ada rekomendasi, ternyata rekomendasi tidak benar ;
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak Pos saat pencairan dana harus ada :
 - Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren ;
 - Foto copy Identitas diri(KTP) yang masih berlaku dan mencocokkan dengan aslinya ;
 - Surat Keterangan/pernyataan keberadaan lembaga (domisili) diketahui Pejabat pemerintah setempat(Kelurahan/Desa) ;
 - Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
- Bahwa dalam fakta yang ditemukan ada dua (2) pondok pesantren yang tidak menerima dana bantuan tersebut adalah Pondok Pesantren As-Syukur dan Pondok Pesantren Nurul Huda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan yang tidak ada dari Pondok Pesantren Nurul Huda, yaitu Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren dan dari Pondok Pesantren As-Syukur sama yaitu Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren ;
- Bahwa dokumennya ada akan tetapi tidak benar ;
- Bahwa Surat Keterangan dari Pondok Pesantren apabila tidak ada, pihak Pos tidak bisa mengeluarkan dana ;
- Baha mengenai foto copy KTP sudah saksi konfirmasi dengan Terdakwa ia mengatakan ada foto copynya namun ia tidak melihat aslinya ;
- Bahwa Ahli menyatakan ada Kerugian Negara sejak dibayarkan yaitu sejak tanggal 3 Maret 2012 dibayarkan kepada Pondok Pesantren Nurul Huda dan 7 Maret 2012 untuk Pondok Pesantren As-Syukur ;
- Bahwa pihak Pos telah membayarkan kepada Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kerugian negara seluruhnya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dalam berkas pengajuan pencairan dan ada dua (2) Pondok Pesantren yang lengkap, bisa dilihat dalam tabel tersebut ;
- Bahwa dari 26 (dua puluh enam) Pondok pesantren, ada dua (2) Pondok Pesantren yang lengkap data pendukungnya, bisa dilihat pada tabel tersebut, yang lengkap Nomor urut 10 (Raudathul Ulum) dan Nomor urut 19 (Assalam) lengkap ;
- Bahwa dari 26 Pondok pesantren, semua sudah dipenuhi pembayarannya, namun data pendukungnya tidak lengkap ;
- Bahwa ada dua (2) Pondok Pesantren yang berhak tetapi tidak menerima ;
- Bahwa dari data-data yang diperoleh, Ahli konfirmasi dengan Terdakwa dan dituangkan dalam BAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditanya oleh Penyidik Polres Kota Bima, terdakwa mengatakan bahwa mereka tidak memperlihatkan KTP aslinya, dan pada saat itu Terdakwa tidak meminta KTP aslinya, sehingga pada saat itu tidak mencocokkan antara KTP Foto copy dengan KTP aslinya ;
- Bahwa Ahli selain pelajari audit kerugian negara juga ada membaca dokumen tidak secara detil, namun Ahli ada membaca dokumen kerja sama antara PT Pos Indonesia dengan Kementerian Agama ;
- Bahwa dalam dokumen yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia, untuk pencairan dana tersebut syaratnya, penyalur dalam hal ini terdakwa, harus melakukan pengecekan antara foto copy KTP penerima dana dengan KTP aslinya, lalu ternyata Terdakwa tidak mencocokkan antara foto copy KTP dengan KTP aslinya ;
- Bahwa jika Terdakwa melakukan pengecekan, berarti berbeda dengan yang di BAP, karena di BAP Terdakwa mengatakan tidak melakukan pengecekan ;
- Bahwa Ahli pernah melakukan konfirmasi dengan terdakwa, Terdakwa melakukan pembayaran kepada yang bukan berhak menerima dana bantuan, namun Terdakwa tidak melakukan pengecekan antara KTP foto copy dengan KTP aslinya, di BAP terdakwa tidak bisa menunjukkan bahwa ini orangnya yang telah menerima dana bantuan, karena orang yang tidak berhak menerima itu orangnya hilang ;
- Bahwa pada prinsipnya Audit membandingkan fakta dengan kriteria yang ada, disitu Ahli menghitung Kerugian Negara ;
- Bahwa ternyata untuk pondok pesantren yang lainnya, syaratnya sebagian ada yang tidak lengkap, kebetulan mereka yang menerima yang berhak, sehingga tidak timbul kerugian Negara ;
- Bahwa dari dokumen yang Ahli telusuri, yang tercantum nama Pondoknya saja, tidak ada nama orangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak ada nama orangnya harus ada pengesahan domisili lembaga ;
 - Bahwa di dalam dokumen sudah dijelaskan harus menunjukkan KTP aslinya dan harus dilengkapi Surat Keterangan Pimpinan Pondok Pesantren yang diketahui oleh Perangkat Desa setempat ;
- Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) sebanyak 2 (dua) orang yang di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Saksi TAMRIN :

- Bahwa sampai sekarang saksi masih bertugas di Kantor Pos Cabang Bima ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasir ;
- Bahwa selama menjadi Kasir, mengetahui ada kerjasama antara PT Pos Indonesia dengan Kementrian Agama pada waktu pembayaran ;
- Bahwa pembayaran pada tahun 2012 ;
- Bahwa tanggalnya sekitar tanggal 5 Maret 2012 dan tanggal 7 Maret 2012 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasir yaitu : menerima panjar dari Manajer keuangan, menerima setoran loket, menerima setoran cabang, menyetorkan uang kepada manager pelayanan, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Manager Keuangan dan Kepala kantor ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Manager Pelayanan, dalam garis besarnya memberikan dana kepada penerima bantuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana keseluruhan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja penerima dana bantuan ;
- Bahwa saksi pernah memberikan dana kepada terdakwa sebagai Manager Pelayanan, yang jumlahnya sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada yang lain saksi tidak ingat ;
- Bahwa dana Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) itu disetorkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada dua (2) Pondok Pesantren ;
- Bahwa yang menerima syarat-syarat penerima bantuan Manager Pelayanan (Terdakwa Triyatmo) ;
- Bahwa saksi tidak ada kewajiban untuk mengecek kembali dana yang telah dicairkan ;
- Bahwa saksi penuhi sesuai dengan permintaan ;
- Bahwa saksi tidak ada meneliti kelengkapan ;
- Bahwa ada masalah karena ada kelalaian dari Terdakwa selaku Manager Pelayanan ;
- Bahwa sebelum dana cair persyaratan sudah dicek oleh Terdakwa ;
- Bahwa persyaratan pembayaran wajib dipenuhi ;
- Bahwa bukan saksi yang membayar, saksi hanya mengeluarkan sesuai permintaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pos cabang Bima sudah 25 tahun, kalau Terdakwa bekerja di sana sudah lebih dari 5 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kantor Pos Bima ada kerjasama dengan Kementerian Agama ;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai Kasir, apakah Terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk membayar kepada pondok pesantren ;
- Bahwa seingat saksi dari permintaan untuk panjar yang ditujukan kepada saksi ada untuk bantuan pondok pesantren As-Syukur dan Nurul Huda ;
- Bahwa berapa bantuan untuk pondok pesantren As-Syukur dan berapa untuk pondok pesantren Nurul Hudasaksi tidak ingat, yang saksi ingat ada pembayaran pada tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp. 60.000.000 (enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan pada tanggal 7 Maret 2012 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa meminta uangnya cukup menggunakan buku ;
- Bahwa yang ditulis didalam buku : 1. Besar uangnya dan 2. Nama pondok pesantrennya ;
- Bahwa seingat saksi uang tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa jarak meja kerja saksi dengan meja kerja terdakwa ada 2 (dua) meter ;
- Bahwa setiap yang akan menerima pembayaran dana bantuan tersebut harus menghadap dengan Terdakwa ;
- Bahwa setiap yang mencairkan dana, saksi bisa mendengar dan melihat ;
- Bahwa salah satu syarat untuk mencairkan dana bantuan tersebut harus ada KTP, pertama KTP asli dilihatkan kemudian harus ada foto copy ;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada saksi, saksi melihat ada orang yang datang menghadap Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 yang datang menghadap Terdakwa 2 (dua) orang dan tanggal 7 Maret 2012 yang datang menghadap terdakwa 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat saat orang-orang itu dimintai KTP oleh terdakwa dan saksi melihat orang itu menunjukkan KTP asli ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat terdakwa ada meminta kepada yang menghadap itu KTP Asli dan saksi melihat orang itu menunjukkan KTP aslinya ;
- Bahwa setahu saksi tidak boleh dcairkan kalau salah satu syarat tidak dipenuhi ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat setiap ada orang yang datang menghadap terdakwa karena tidak ada skat antara saksi dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ada meminta orang tersebut untuk memperlihatkan KTP ;
- Bahwa saat orang-orang itu datang, saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa yang menyerahkan kepada penerima dana ;
- Bahwa jika salah satu syarat tidak ada, tidak bisa cair ;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012, saat mencairkan uang saat itu ada banyak orang ada sekitar 5 (lima) orang ;
- Bahwa selain saksi dan terdakwa di ruangan itu ada Tri Rahayu ;
- Bahwa pada saat saksi serahkan uang kepada terdakwa, saksi tidak mengecek naskah, saksi hanya berdasarkan buku permintaan dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah dicek, Terdakwa bisa langsung menyerahkan ;
- Bahwa tidak hanya 2 (dua) pondok pesantren itu saja kepada pondok yang lainnya sama ;
- Bahwa dalam permintaan panjar dari Terdakwa, tidak ada nama pimpinan pondok tersebut ;
- Bahwa yang tersebut yang membawa ke Terdakwa adalah saksi sendiri yang antar ke meja terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada orang di hadapan Terdakwa ;
- Bahwa yang datang tanggal 5 maret 2012 satu pondok dan tanggal 7 Maret 2012 satu pondok ;
- Bahwa orangnya beda-beda, yang datang tanggal 5 Maret 2012 orangnya kecil dan yang datang tanggal 7 Maret 2012 orangnya besar ;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2012 dan 7 Maret 2012, selain melayani pondok ada juga melayani transaksi lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TRI RAHAYU NINGTIAH :

- Bahwa saksi bertugas di kantor Pos Bima sejak tahun 2006 ;
- Bahwa saat saksi bertugas, saat itu terdakwa sebagai Manager Pelayanan ;
- Bahwa selama saksi bertugas, saksi mendengar ada kerjasama antara PT Pos dengan Kementerian Agama, secara garis besar saksi tidak ingat jumlah seluruhnya ;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa lembaga pondok pesantren yang mendapat bantuan, hanya yang saksi tahu ada 2 (dua) pondok pesantren yang bermasalah, yaitu pondok pesantren Nurul Huda dan pondok pesantren As-Syukur, jumlah ada yang Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari pembukuan ;
- Bahwa saksi tahunya Manager Pelayanan pada tanggal 5 Maret 2012 telah menyerahkan uang kepada pondok pesantren sejumlah Rp. 120.000.000,- dan pada tanggal 7 Maret 2012 menyerahkan sejumlah Rp. 60.000.000,00 ;
- Bahwa Manager Pelayanan adalah Sdr Triyatmo (Terdakwa) ;
- Bahwa ada persyaratan yang harus diserahkan kepada manager pelayanan, yaitu :
 - Kartu Tanda Penduduk(KTP) ;
 - Rekomendasi dari Departemen Agama ;
 - Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren ;
 - Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan pondok ;
- Bahwa syarat-syarat itu ada pada Triyatmo(Terdakwa) tidak disampaikan kepada saksi, karena itu bukan kewajiban saksi ;
- Bahwa yang membayarkan terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa membayarkan, terlebih dahulu terdakwa mengecek persyaratan tersebut ;
- Bahwa selama pembayaran tidak ada masalah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah, yaitu uang sudah dicairkan dan orang yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima ;
- Bahwa posisi duduk antara Tamrin dengan terdakwa tidak ada skat ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan Tamrin ada 4 - 5 meter ;
- Bahwa saksi bisa melihat apa kegiatan Terdakwa ;
- Bahwa jika Terdakwa melakukan transaksi saksi bisa mendengar ;
- Bahwa As-Syukur salah satu penerima dana bantuan, ia sudah terima ;
- Bahwa jika tidak ada KTP, penerima dana tidak bisa mencairkan dananya ;
- Bahwa tidak boleh membawa foto copy KTP tetapi tidak membawa aslinya;
- Bahwa yang tanggal 5 Maret 2012 yang datang dua orang dan tanggal 7 Maret 2012 datang satu orang ;
- Bahwa saksi melihat orang-orang yang datang untuk mencairkan pada tanggal itu ;
- Bahwa pada tanggal 5 dan 7 Maret 2012 seingat saksi orang-orang itu datang menghadap terdakwa untuk mencairkan dana bantuan, saksi melihat Terdakwa memegang KTP aslinya ;
- Bahwa mekanismenya Terdakwa minta panjar ke Kasir, lalu Kasir menyerahkan ke terdakwa, kemudian terdakwa membayarkan kepada penerima dana ;
- Bahwa di dalam Neraca, di kolom pengeluaran ada nama pondok pesantren dan jumlahnya sekian ;
- Bahwa saksi yakin pada tanggal 5 dan 7 Maret 2012 Terdakwa ada meminta KTP asli dari orang yang mendapat/menerima bantuan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada pencairan dana, setelah terima uang mereka pulang ;
- Bahwa setahu saksi dua-duanya terima karena mereka bersamaan datang dan bersamaan pulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang yang menerima dana itu persyaratannya sudah lengkap karena diberitahu terdakwa syaratnya sudah lengkap ;
- Bahwa jika salah satu syaratnya tidak lengkap bisa dicairkan ;
- Bahwa saksi mengetahui sudah dicairkan karena saksi melihat saat pembayaran dan secara pastinya saksi melihat di neraca ;
- Bahwa saksi melihat di Neraca siang, setelah pembayaran ;
- Bahwa pembayaran hari itu, jamnya saksi lupa, sekitar jam tiga, saksi buka neraca ;
- Bahwa lebih dahulu pencairan baru pembukuan ;
- Bahwa pada saat pembayaran tanggal 5 dan 7 Maret 2012 seingat saksi orangnya berbeda;
- Bahwa pada hari itu selain pencairan dana bantuan ponpes juga ada transaksi lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini juga telah mengajukan Ahli 1 (satu) orang yang di bawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut:

Ahli BASUKI ARTONO :

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Pos sejak tahun 1988 ;
- Bahwa Ahli bertugas di Denpasar sejak tahun 2011 ;
- Bahwa sebelum menjadi Ahli dalam perkara ini, Ahli pernah menjadi Ahli waktu di Masoi ;
- Bahwa saat ini bertugas di Denpasar yang membawahi daerah Bali dan Nusa Tenggara ;
- Bahwa dalam kapasitas Terdakwa sebagai Manager Pemasaran, yang menjadi permasalahan adalah salah bayar ;
- Bahwa Ahli mengetahui karena diberitahu oleh Kantor Pos Bima ;
- Bahwa antara PT. Pos Indonesia dengan Kementerian Agama ada kerjasama dalam bidang Pendidikan di Pondok Pesantren ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kerjasama antara PT Pos Indonesiadengan Kementerian Agama, dalam pembayaran, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembayaran, ada 4(empat) poin syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus ada:
 - Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren ;
 - Foto copy identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya ;
 - Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/ Desa) ;
 - Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
- Bahwa syarat-syarat ini harus dipatuhi ;
- Bahwa atas laporan PT Pos Cabang Bima Ahli sudah melakukan pengecekan ;
- Bahwa walau tidak ada masalah pencairan dana tetap harus ada laporan ;
- Bahwa sebelum ada laporan, Pos Cabang Bima sudah membuat laporan ;
- Bahwa dalam laporan tidak ada masalah ;
- Bahwa di dalam laporan tidak ada penyimpangan karena semua lengkap ;
- Bahwa kalau ada dokumen dan ada syarat-syarat yang sudah dipenuhi, tetapi ternyata ada orang yang tidak terima, dalam hal ini kami serahkan ke bagian Hukum ;
- Bahwa dalam hal ini yang dilakukan Terdakwa sudah benar ;
- Bahwa dalam hal kerjasama ini ada syarat-syarat, seperti nama Pondok Pesantren, harus ada surat keterangan dari Pemda setempat ;
- Bahwa Ahli mengetahui bahwa Terdakwa tidak ada penyimpangan tahunya di area dan ada laporan dari Kantor Pos Cabang Bima ;
- Bahwa terkait dengan KTP, berdasarkan informasi dari Ahli dan saksi-saksi, bahwa terdakwa mencocokkan foto copy KTP dengan KTP aslinya, tetapi pihak Pos tidak dibenarkan menyatakan bahwa KTP itu asli atau palsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dasar dari surat pernyataan ini karena sama dengan Surat Keterangan ;
- Bahwa Ahli tidak konfirmasi ke lapangan hanya laporan dari bagian hukum ;
- Bahwa di dalam dokumen-dokumen tidak ada contoh-contoh specimen, seperti surat keterangan yang dimaksud ;
- Bahwa dalam fakta, Terdakwa tidak ada kesalahan dilihat dari S O P, dalam kenyataan ada yang keberatan ;
- Bahwa Ahli sudah melaporkan ke Kementrian Agama, tidak ada masalah ;
- Bahwa tidak ada masalah berdasarkan dokumen laporan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada penyimpangan ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di persidangan, yaitu :

- Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan TPK Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan (APBN-P Tahun 2001) Kementrian Agama RI Pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Kecamatan Wera, dan Pondok Pesantren As Syukur Sangiang Kecamatan Wera yang Disalurkan Melalui Kantor PT Pos Indonesia (persero) Cabang Bima, dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : SR : 708 / PW.23 / 1 / 2013 tanggal 22 November 2013 yang di tandatangi oleh Tim Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat Tim Audit Pengendali Teknis (NGATNO/NIP.19630306 198503 1 001) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Pos sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan terakhir sebagai Manager Keuangan ;
- Bahwa tugasnya mengelola keuangan Kantor ;
- Bahwa Terdakwa pernah ada masalah waktu sebagai Manager Pelayanan ;
- Bahwa kerjasama antara kementerian Agama dengan PT Pos Indonesia, pernah ada kerjasama menyalurkan dana bantuan kepada pondok pesantren, tahun 2012, menyalurkan dana bantuan dari Kementerian Agama RI kepada pondok pesantren ;
- Bahwa pondok pesantren yang mendapat bantuan lebih dari satu ;
- Bahwa masing-masing pondok mendapat dana bantuan tersebut jumlahnya berbeda-beda ;
- Bahwa total jumlah semuanya Terdakwa tidak ingat ;
- Bahwa sebelum menyerahkan dana tersebut ada dibuatkan kerjasama itu antara Kantor Pos Pusat dengan Kementerian Agama RI ;
- Bahwa dalam pembayaran Terdakwa tahu ada persyaratan yang harus dipenuhi ;
- Bahwa syarat-syaratnya yaitu harus ada :
 - Surat Keterangan dari Dirjen Kementerian Agama RI ;
 - Surat Pernyataan Kepemimpinan Pondok Pesantren ;
 - Surat Keterangan Keberadaan Pondok Pesantren ;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- Bahwa pengambilan dana bisa diwakili tetapi pakai Surat Kuasa ;
- Bahwa awalnya yang menerima dana bantuan tersebut datang mengambil dana tersebut datang bersama-sama ambil, terus berbeda-beda ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang-orang yang datang mengambil dana bantuan karena mereka membawa naskah ;
- Bahwa naskah yang dibawa mereka seperti yang tadi Terdakwa sebutkan ;
- Bahwa dalam struktural selalu Terdakwa minta syarat-syarat tersebut, setiap akan mengambil dana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa kenyataannya ada masalah itu di luar kemampuan Terdakwa, diangkat oleh orang-orang luar yang mengaku pemilik pondok ;
- Bahwa saat orang penerima dana mengambil semua syarat ada, hanya forum bakunya berbeda-beda ;
- Bahwa ketika ada masalah saat itu ada menunjukkan KTP, Terdakwa merasa tidak ada masalah karena yang Terdakwa lakukan sudah benar ;
- Bahwa jika ada yang mengaku, Terdakwa sebelumnya lakukan pengecekan sebelum penyerahan dana ;
- Bahwa dari semua dana yang Terdakwa berikan Terdakwa teliti persyaratannya, tidak ada yang kurang ;
- Bahwa ada beberapa item dan ada beberapa pondok pesantren yang lainnya, seperti ponpes As-Syukur , salah satu persyaratannya tidak ada format yang baku tentang kepemilikan ponpes ;
- Bahwa sebelum memberikan dana terlebih dahulu Terdakwa lakukan pengecekan bahkan Terdakwa bandingkan ;
- Bahwa Terdakwa berikan kepada sesuai dengan nama dalam KTP ;
- Bahwa nama yang ada dalam surat itu nama Institusi bukan nama perorangan;
- Bahwa ada dua orang yang komplein mengaku bernama : Sukrin, M.Pd dan Haji Muhammad ;
- Bahwa setelah proses pembayaran, keberatan dia mengaku dia sebenarnya yang berhak menerima ;
- Bahwa seingat Terdakwa itu tertulis dari Tawali, Desa Wera ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan pengecekan ke sana ;
- Bahwa Terdakwa yakin dari naskah-naskah yang Terdakwa terima ;
- Bahwa naskah yang Terdakwa terima yang sudah disebutkan tadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa naskah tersebut asli atau tidak asli, Terdakwa tidak ada kewenangan untuk mengecek;
- Bahwa tidak ada specimen ;
- Bahwa yang Terdakwa periksa ada tanda tangan pondok pesantren yang menerima, ada yang ditandatangani oleh H. Syaifudin, cap dan ada paraf ;
- Bahwa ada menunjukkan KTP asli ;
- Bahwa di dalam Berita Acara Penyidik, pada poin 38 dan 39 dan di dalam Laporan hasil Audit BPKP halaman 14 dan 15, di dalam Berita acara tersebut Sdr mengatakan tidak meminta KTP asli dan tidak mencocokkannya, yang pasti pada prinsipnya Terdakwa ada meminta KTP asli dan mencocokkannya, secara spesifik, pada waktu itu Terdakwa mengalami stres dan tidak ada pendamping, kondisi Terdakwa tidak stabil ;
- Bahwa pada waktu itu secara fisik kelihatan sehat dan saat itu Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa sebelum Terdakwa paraf dan tanda tangan, Terdakwa membaca terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum setelah perkara dilimpahkan ke Kejaksaan ;
- Bahwa Surat Pernyataan inilah yang dijadikan Surat Keterangan ;
- Bahwa Surat Pernyataan Ponpes As-Syukur dan An- Awari berbeda Surat Pernyataanya ;
- Bahwa Terdakwa meminta KTP aslinya dan mencocokkan dengan foto copynya dan surat keterangan asli ada parafnya ;
- Bahwa ketika ada pondok pesantren minta pencairan dana, kewenangan Terdakwa sebagai Manager Pelayanan, kewenangan Terdakwa hanya mengecek di atas meja ;
- Bahwa kalau persyaratan sudah dipenuhi, lalu Terdakwa mengecek sudah dipenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta KTP Asli, sudah mencocokkan dan sudah dibaca ada cap dan paraf ;
- Bahwa dalam indikasi Catatan Sipil Kabupaten Bima, Terdakwa hanya membandingkan antara foto copy dengan aslinya ;
- Bahwa photo orangnya dengan photo di KTP, orangnya sama ;
- Bahwa kemudian timbul protes, sikap pimpinan mengatakan jika sudah sesuai SOP/ ketentuan tidak ada masalah ;
- Bahwa dari Kantor Pos ada diminta naskah-naskah ;
- Bahwa sudah ada Audit Internal ;
- Bahwa hasilnya tidak ada masalah ;
- Bahwa faktanya ada yang protes, yang mengaku protes dari luar ;
- Bahwa Terdakwa menyalurkan secara institusi tidak menyalurkan nama perorangan ;
- Bahwa selain dana bantuan untuk pondok pesantren, Terdakwa juga menyalurkan dana bantuan lainnya seperti komunikasi Mahasiswa, Dana Sosial ;
- Bahwa dana bantuan tersebut sudah tepat sasaran ;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan yang di BAP, alasannya karena tidak sesuai dengan yang Terdakwa alami dan yang Terdakwa alami yang benar ;
- Bahwa daftar pondok ada email tentang pembayaran kepada pondok penerima dana bantuan ;
- Bahwa Pos tidak diijinkan menyurati mereka yang menerima bantuan ;
- Bahwa dari kejadian itu tidak ada penyelesaian, Terdakwa melaporkan ke Kepolisian ;
- Bahwa pihak Pos ada melaporkan setelah ada laporan, Pos melaporkan dikira ada kerjasama ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Sukrin dan Haji Muhammad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bendel Proposal permohonan bantuan dana pembangunan asrama santri/santriwati pondok pesantren NURUL HUDA Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima - NTB ;
- 1 (Satu) bendel Proposal permohonan bantuan Nomor : 11/YP3-AS/XI/2010, tanggal 14 November 2010, perihal Permohonan Bantuan RKB Dan Kantor, dari Yayasan Pendidikan Dan Pondok Pesantren As-Syukur (YP3-AS) Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima ;
- 2 (Dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama - nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 681 terdapat Pondok Pesantren NURUL HUDA menerima sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) ;
- 2 (Dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I / 1751 / 2011, tanggal 08 Desember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama - nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 355 terdapat Pondok Pesantren AS-SYUKUR (YP3-AS) menerima sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor : 622/426302/0400/2011, tanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir ;
- 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 647/SPP/0400/426302/2011, tanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir ;

- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 03704/PENDIS/2011, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir ;
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 880244T / 133 / 110, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendais No. Dj.I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendais Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 Nopember 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp. 100.020.000,- (Seratus Milyar Dua Puluh Juta Rupiah), yang telah dilegalisir;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor : 690/426302/0400/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir ;
- 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 714/SPP/0400/426302/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir ;
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 04543/PENDIS/2011, tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 892822T/133 / 110, tanggal 21 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendais No. Dj.I / 1751/ 2011, tanggal 08 Desember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendais Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 Nopember 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp. 26.820.000.000,- (Dua puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah), yang telah dilegalisir ;
- Acuan teknis penyaluran dana bantuan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, yang telah dilegalisir ;
- Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P tahun 2011, Nomor : DT.I.III/HM.01 /1457A / 2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111 , tanggal 21 Nopember 2011, yang telah dilegalisir ;
- 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.;
- 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. As-Asyaktur, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.;

- 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan / Pengasuh PP. As-Syakur selaku penerima bantuan tersebut ;
- 1 (Satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur Nomor : 090 / PPA / III / 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur ;
- 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementrian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 054 / 2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren As-Syakur Wera untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut ;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur dari Kantor Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 1.1 / 10 / 1 / 2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama ABDULLAH MAHMUD yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Sangiang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 090 / PPA / III / 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur ;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan SUKRIN, NIK 5205013112530030, tempat / tanggal lahir Bima, 30 Maret 1980, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009 ;
- 1 (Satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP As Syakur - Ds. Sangiang Kec. Wera Kab. Bima 84153 - TA 2011 terbilang Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan SUKRIN, M.Pd selaku Penerima Bantuan ;
- 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA. ;
- 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. Nurul Huda, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.;
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 03 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan / Pengasuh PP. Nurul Huda selaku penerima bantuan tersebut ;

- 1 (Satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Huda Nomor : (Kosong) / PPA / III / 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda ;
- 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 054 / 2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut ;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dari Kantor Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 21.1 / 10 / 1 / 2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama JAHARUDDIN ISMAIL. Yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Tawali ;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : (Kosong) / PPA / III / 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda ;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan MUHAMMAD, NIK 5205013112530030, tempat / tanggal lahir Bima, 30 Maret 1960, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP Nurul Huda - Ds. Tawali Kec. Wera Kab. Bima 84153 - TA 2011 (Revisi) terbilang Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan H. MUHAMMAD selaku Penerima Bantuan ;
- 2 (Dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor : 3805 / PD /SGLK/ 1211, tanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA. 2011, yang ditanda tangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) ;
- 2 (Dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor : 3852/ PD /SGLK/ 1211, tanggal 31 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P TA. 2011 tahap 2, yang ditanda tangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero) ;
- 1 (Satu) lembar lampiran alokasi dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI ;
- 1 (Satu) lembar laporan final realisasi pembayaran dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI, yang ditanda tangani oleh sdra TRIYATMO selaku Manager Pelayanan, sdri TRI RAHAYU NINGTIAH selaku Manager Akuntansi dan sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, tertanggal 30 April 2013 ;
- 1 (Satu) lembar Job Description Spv. Pelayanan, yang ditanda tangani oleh sdra TRIYATMO selaku Penanggung Jawab Manager Pelayanan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima ;

- 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. Nurul Huda ;
- 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan ;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011 yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku pihak kedua / penerima bantuan ;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor : 06 / TPP-NH/TWL-WR/2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren / Lembaga;
- 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor : (Kosong), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren / Lembaga ;

- 1 (Satu) lembar foto kopi Kwitansi penerimaan bantuan ;
- 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. AS-SYUKUR (YP3-AS) ;
- 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan ;
- 1 (Satu) lembar format Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011 ;
- 1 (Satu) lembar format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia ;
- 1 (satu) lembar format Surat Pernyataan dari Pimpinan / Pengasuh Pondok Pesantren ;
- 1 (satu) lembar format Kwitansi penerimaan bantuan ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili, Nomor : Pem / / DS / III / 2012, tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima an. A. RASID H. IMRAN, SE. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 1088 / 2012, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima an. Drs. H. YAMAN H. MAHMUD ;

Yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi, Ahli dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang didengar di persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima pernah menyalurkan Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Instruksi/Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor : 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011 ;
- Bahwa dasar surat Instruks /perintah tersebut adalah Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Persero tanggal 21 Nopember 2011, Nomor DT.I.III/HM.01/1457/2011 dan Nomor PKS 154 DIRUT/1111 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan/dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak yang akan mencairkan bantuan tersebut sesuai dengan Surat Intruksi / Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (KSLK) PT. Pos Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor : 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011, antara lain :
 1. Surat Keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren ;
 2. Fotokopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukan aslinya ;
 3. Surat Keterangan/Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa) ;
 4. Surat Pemberitahuan Tentang Penerima Bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
- Apabila diwakili oleh orang lain, persyaratan yang harus dilengkapi, antara lain :
 1. Menyerahkan Sura Kuasa yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- oleh Calon Penerima Bantuan ;
 2. Menyerahkan Surat Keterangan sebagai Pimpinan / Pengurus Pondok Pesantren ;
 3. Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP) Pemberi / Penerima Kuasa dan menunjukan aslinya ;
 4. Surat Keterangan/Pernyataan keberadaan lembaga ;
 5. Surat Pemberitahuan Tentang Penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;
- Bahwa untuk wilayah Kabupaten / Kota Bima mencairkan / mengambil bantuan tersebut pada Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Monggonao Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasanae Barat Kota Bima yaitu pada terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan / mencairkan bantuan tersebut ;

- Bahwa sebelum terdakwa menyalurkan dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana terlebih dahulu terdakwa harus melakukan verifikasi/mengecek persyaratan yang telah ditentukan ;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya Sukrin, M.Pd sebagai Pimpinan / Pengasuh pondok pesantren As-Syukur mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan yang oleh terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000, - (Enam puluh juta rupiah) kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek/meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan dan ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang mengatasnamakan dirinya Sukrin, M.Pd sebagai Pimpinan/ Pengasuh pondok pesantren As-Syukur tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H. Anwar Manan selaku pimpinan/pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. Anwar Manan tersebut telah dirubah oleh seseorang mengatasnamakan dirinya Sukrin, M.Pd antara lain : Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) Dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. Anwar Manan dihapus dan diganti dengan Sukrin, tanggal lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. H. Anwar Manan (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1980, Desa/Kelurahan domisili saksi Drs. H. Anwar Manan (Desa/Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Sangiang, Kecamatan domisili saksi Drs. H. Anwar Manan (Kecamatan Dompu Kab. Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. Anwar Manan dihapus dan diganti tanda tangan baru hal ini telah diperkuat oleh keterangan saksi Abdurrahman, S.Sos. ;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012, seseorang mengatasnamakan dirinya H. Muhammad sebagai Pimpinan/Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda mendatangi Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima untuk mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), dengan membawa persyaratan tersebut diatas. Dan oleh terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurka /mencairkan bantuan tersebut mencairkan bantuan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah kepada orang tersebut tanpa sebelumnya mengecek/meneliti persyaratannya serta tidak meminta dan mencocokkan KTP asli dengan persyaratan yang diajukan dan ternyata persyaratan yang diajukan oleh seseorang mengatasnamakan dirinya H. Muhammad sebagai Pimpinan/Pengasuh pondok pesantren Nurul Huda tersebut, semua palsu dan diantaranya foto kopi KTP merupakan KTP milik dari saksi Drs. H. Anwar Manan selaku pimpinan / pengasuh pondok pesantren Al-Anwari yang juga ada mendapatkan bantuan tersebut. Dimana dalam foto kopi KTP milik saksi Drs. H. Anwar Manan tersebut telah dirubah oleh seseorang mengatasnamakan dirinya H. Muhammad antara lain : Kabupaten Dompu (Kabupaten dikeluarkannya KTP) Dihapus dan diganti dengan Bima, nama saksi Drs. H. Anwar Manan dihapus dan diganti dengan Muhammad, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir saksi Drs. H. Anwar Manan (31 Desember 1953) dihapus dan diganti dengan 30 Maret 1960, Desa/Kelurahan domisili saksi Drs. H. Anwar Manan (Desa/Kelurahan Dorotangga) dihapus dan diganti dengan Desa Tawali, Kecamatan domisili saksi Drs. H. Anwar Manan (Kecamatan Dompu Kab. Dompu) dihapus dan diganti dengan Wera Kabupaten Bima, tanda tangan saksi Drs. H. Anwar Manan dihapus dan diganti tanda tangan baru, hal ini telah diperkuat oleh keterangan saksi Abdurrahman, S.Sos. ;

- Bahwa terdakwa dalam menyalurkan dana tersebut tidak melakukan verifikasi secara teliti terhadap persyaratan yang telah ditentukan dimana ada beberapa persyaratan yang tidak dicocokkan dengan aslinya maupun persyaratan tersebut tidak dilampirkan antara lain :

1. Tidak ada Surat Keterangan sebagai pemimpin Pondok Pesantren, yang ada Surat Pernyataan sebagai pemimpin pondok pesantren sehingga tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan ;
2. Foto copy KTP tidak dicocokkan dengan Aslinya ;

- Bahwa ternyata ada 2 (dua) pondok Pesantren yang seharusnya menerima dana bantuan dari Kementerian Agama yaitu Pondok Pesantren NURUL HUDA dan Pondok Pesantren AS-SYUKUR namun tidak menerima dana tersebut karena terdakwa telah memberikan dana tersebut kepada orang lain yang bukan pemimpin Pondok Pesantren ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik Polres Bima Kota tanggal 4 Desember 2013 pada poin 38 menerangkan bahwa pada saat itu mereka tidak memperlihatkan KTP asli mereka dan pada poin 39 menerangkan pada saat itu saya tidak memintakan KTP asli dari mereka sehingga pada saat itu saya tidak pernah mencocokkan antara KTP yang asli dengan yang foto copy hal ini bersesuaian pula dengan keterangan ahli dan hasil Laporan Audit BPKP yang telah melakukan konfirmasi terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana pada saat itu menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah meminta KTP asli ;

- Bahwa di depan persidangan terdakwa telah mencabut keterangan di BAP poin 38 dan 39 dengan alasan terdakwa merasa keterangan yang diberikan di persidangan yang benar, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan pada saat dimintai keterangan di depan penyidik dilakukan tanpa tekanan/paksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum serta terdakwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan telah membaca kembali sebelum membubuhkan tandatangan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan (APBN-P Tahun 2011) Kementrian Agama Republik Indonesia Pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Kecamatan Wera Dan Pondok Pesantren As-Syukur Sangiang Kecamatan Wera Yang Disalurkan Melalui Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, Nomor : SR-708 / PW23 / 11 / 2013, tanggal 22 November 2013 dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Lebih subsidiar : Melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Primair** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan ini telah dihadapkan seorang yang bernama **TRIYATMO**, sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan dengan identitas selengkapnya yang diakuinya sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan Hukum”

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2012 PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima pernah menyalurkan Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Instruksi/Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor : 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011 dan dasar surat instruksi /perintah tersebut adalah Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Persero tanggal 21 Nopember 2011, Nomor DT.I.III/HM.01/1457/2011 dan Nomor PKS 154 DIRUT/1111 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa persyaratan/dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak yang akan mencairkan bantuan tersebut sesuai dengan Surat Intruksi / Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor : 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011, antara lain :

- a. Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren ;
- b. Foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukan aslinya ;
- c. Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa) ;
- d. Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;

Menimbang, bahwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut adalah terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan sebesar Rp. 2. 460.000.000.- (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk 26 (dua puluh enam) pondok pesantren dengan jumlah untuk masing-masing pondok pesantren bervariasi ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyalurkan dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana terlebih dahulu terdakwa harus melakukan verifikasi/mengecek persyaratan yang telah ditentukan, dan ternyata dalam melaksanakan tupoksinya terdakwa tidak melaksanakannya secara utuh dengan kata lain terdakwa pada saat melakukan penyaluran dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana tidak melakukan pengecekan/verifikasi secara menyeluruh sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak sesuai/tidak valid antara lain : tidak ada Surat Keterangan sebagai pemimpin Pondok Pesantren, yang ada Surat Pernyataan sebagai pemimpin pondok pesantren sehingga tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan foto copy KTP tidak dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sudah mengetahui adanya persyaratan yang tidak valid/tidak benar atau penerima dana tidak menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP asli namun terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tetap memberikan dana tersebut kepada 26 (dua puluh enam) pondok Pesantren sehingga menyebabkan ada 2 (dua) pondok pesantren yang seharusnya menerima dana bantuan dari Kementerian Agama yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000.- dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000.- tidak diterima oleh pimpinan aslinya melainkan diterima oleh orang lain yang mengatasnamakan diri H. Muhammad sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur dan pada saat Drs. H. Mahmud Ali sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, S.Pd.,M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur yang asli meminta pembayaran bantuan dana kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut dengan alasan dana tersebut sudah dibayarkan kepada orang lain yang sampai dengan saat ini terdakwa tidak bisa menunjukan/mengetahui orang tersebut keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formil, yang mana sepatutnya terdakwa mengetahui bahwa apabila terdapat kekurangan atau ada persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai maka terdakwa berhak untuk meminta untuk dilengkapi atau terdakwa tidak memberikan dana tersebut sebelum persyaratannya lengkap, sehingga berdasarkan unsur Perbuatan Melawan Hukum secara Formil perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Acuan Teknis Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011 dari Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementrian Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, dimana dalam acuan Teknis tersebut dinyatakan bahwa Kewajiban PT. Pos Indonesia (Persero), diantaranya yaitu :

- a. Menyalurkan dana bantuan kepada penerimanya yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat aturan sesuai dengan daftar rincian nama - nama penerima bantuan ;
- b. Membayar dana bantuan kepada penerima yang berhak sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam ;
2. Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI Dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011, Nomor : DT.I.III / HM.01 / 1457A/2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111, tanggal 21 Nopember 2011 ;
3. Surat PT. Pos Indonesia (Persero) melalui Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (SGLK) kepada masing - masing Kepala PT. Pos Indonesia (Persero) yang ada diwilayah / daerah perihal Pernyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA 2011, dimana dalam surat tersebut dicantumkan beberapa persyaratan untuk pembayaran / penyaluran bantuan kepada penerima, antara lain :
 - a. **Surat Keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren ;**
 - b. **Foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukan aslinya ;**
 - c. Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa) ;
 - d. Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah mencabut keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik Polres Bima Kota tanggal 4 Desember 2013 pada poin 38 menerangkan bahwa pada saat itu mereka tidak memperlihatkan KTP asli mereka dan pada poin 39 menerangkan pada saat itu terdakwa tidak memintakan KTP asli dari mereka sehingga pada saat itu saya tidak pernah mencocokkan antara KTP yang asli dengan yang foto copy, dengan alasan terdakwa merasa keterangan yang diberikan di persidangan yang benar ;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan bahwa pada saat dimintai keterangan di depan penyidik dilakukan tanpa tekanan/paksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani/rohani dan terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum serta terdakwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan telah membaca kembali sebelum membubuhkan tandatangan ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik Polres Bima Kota tanggal 4 Desember 2013 pada poin 38 menerangkan bahwa pada saat itu mereka tidak memperlihatkan KTP asli mereka dan pada poin 39 menerangkan pada saat itu terdakwa tidak memintakan KTP asli dari mereka sehingga pada saat itu terdakwa tidak pernah mencocokkan antara KTP yang asli dengan yang foto copy, Majelis Hakim berpendapat bahwa boleh-boleh saja Terdakwa mencabut keterangannya di dalam BAP Penyidik, namun jangan dilupakan pula dengan keterangan Ahli F. HARY PITRAJUWANTO yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya Ahli turun ke lapangan melakukan audit dengan cara mengklarifikasi keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik yang menerangkan bahwa pada saat itu mereka tidak memperlihatkan KTP asli mereka dan pada saat itu Terdakwa tidak memintakan KTP asli dari mereka sehingga pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah mencocokkan antara KTP yang asli dengan yang foto copy dimana pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta KTP asli, keterangan Ahli di depan persidangan tersebut sama dengan keterangan Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik ;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa beralasan pada saat diperiksa di Penyidik dia dalam keadaan tertekan dalam keadaan stress karena ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara ini, toh Terdakwa masih mempunyai kesempatan pada saat dikonfirmasi oleh Ahli yang mengadakan audit terhadap perkara ini dan Terdakwa menyatakan tetap seperti yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memintakan KTP asli dari mereka sehingga pada saat itu Terdakwa tidak pernah mencocokkan antara KTP yang asli dengan yang foto copy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahman, S.Sos. di persidangan yang menerangkan bahwa saksi pernah dibuatkan BAP oleh Penyidik, ditunjukkan foto copy KTP, setelah saksi periksa KTP tersebut dari Dompus, yang tercantum bukan nama Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bima di dalam foto copy itu yang berubah nama dan alamat, yang ditunjukkan kepada saksi adalah foto copy di atas foto copy dan setelah dicek lagi, ternyata nama orang lain dan saksi yakin KTP yang ditunjukkan itu bukan asli, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa memang benar tidak meminta KTP asli mereka untuk dicocokkan dengan foto copynya, sebab jika Terdakwa meminta KTP asli Terdakwa akan melihat ada yang tidak beres dengan KTP mereka yang sudah dirubah sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa yang bernama Tamrin dan Tri Rahayuningtiah yang di depan persidangan menerangkan bahwa mereka melihat Terdakwa meminta KTP asli dari orang yang menghadap Terdakwa padahal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Penyidik mereka tidak menerangkan demikian, mereka hanya menyimpulkan karena Terdakwa mencairkan dana berarti syarat-syarat mencairkan sudah lengkap semua, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik Polres Bima Kota tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya : menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum, jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya atau berkurangnya kewajiban orang tersebut kepada pihak lain. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran istilah “memperkaya” antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang, keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari akibat perbuatan terdakwa yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tetap memberikan dana tersebut menyebabkan ada 2 (dua) pondok pesantren yang seharusnya menerima dana bantuan dari Kementerian Agama yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000.- dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000.- tidak diterima oleh pimpinan aslinya melainkan diterima oleh orang lain yang mengatasnamakan diri H. Muhammad sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur dan pada saat Drs. H. Mahmud Ali sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, S.Pd.,M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur yang asli meminta pembayaran bantuan dana kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut dengan alasan dana tersebut sudah dibayarkan kepada orang lain yang sampai dengan saat ini terdakwa tidak bisa menunjukan/mengetahui orang tersebut keberadaannya, sehingga Majelis Hakim memandang tidak ada penambahan harta pada diri Terdakwa atau dengan kata lain hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa menjadi bertambah menjadi kaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari dakwaan primair tidak terbukti maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sudah dipertimbangkan dan terbukti dalam pertimbangan dakwaan primair maka pertimbangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair tersebut diambil alih untuk pertimbangan dalam dakwaan subsidair, dengan demikian maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur, berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana tersebut "*Bijkomed Oogmerk*" maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut. (P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung 1981 hal 196);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tujuan* ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (*menguntungkan*) bagi diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (lihat Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005 hal 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan* adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R.Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta 2005 hal 38) ;

Menimbang, bahwa pengertian **diri sendiri** artinya untuk kepentingan pribadinya, atau orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut diatas, maka sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari akibat perbuatan terdakwa yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tetap memberikan dana tersebut menyebabkan ada 2 (dua) pondok pesantren yang seharusnya menerima dana bantuan dari Kementerian Agama yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000.- dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000.- tidak diterima oleh pimpinan aslinya melainkan diterima oleh orang lain yang mengatasnamakan diri H. Muhammad sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur dan pada saat Drs. H. Mahmud Ali sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, S.Pd.,M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur yang asli meminta pembayaran bantuan dana kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut dengan alasan dana tersebut sudah dibayarkan kepada orang lain yang sampai dengan saat ini terdakwa tidak bisa menunjukan/mengetahui orang tersebut keberadaannya, sehingga Majelis Hakim memandang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan orang lain yang mengatasnamakan diri H. Muhammad sebagai pimpinan pondok Pesantren

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Huda dan Sukrin, M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur mendapatkan untung seluruhnya berjumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* telah terpenuhi ;

Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang berarti mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri para Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan / hak, jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri (Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002 hal 34) ;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang 2005 hal 53) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam hal ini adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diperoleh di persidangan, pada tahun 2012 PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima pernah menyalurkan Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Instruksi/Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor : 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011 dan dasar surat instruksi /perintah tersebut adalah Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Persero tanggal 21 Nopember 2011, Nomor DT.I.III/HM.01/1457/2011 dan Nomor PKS 154 DIRUT/1111 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa persyaratan/dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak yang akan mencairkan bantuan tersebut sesuai dengan Surat Intruksi / Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor : 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011, antara lain :

- a. Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren ;
- b. Foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa) ;
- d. Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;

Menimbang, bahwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut adalah terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan sebesar Rp. 2. 460.000.000.- (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk 26 (dua puluh enam) pondok pesantren dengan jumlah untuk masing-masing pondok pesantren bervariasi ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyalurkan dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana terlebih dahulu terdakwa harus melakukan verifikasi/mengecek persyaratan yang telah ditentukan, dan ternyata dalam melaksanakan tupoksinya terdakwa tidak melaksanakannya secara utuh dengan kata lain terdakwa pada saat melakukan penyaluran dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana tidak melakukan pengecekan/verifikasi secara menyeluruh sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak sesuai/tidak valid antara lain : tidak ada Surat Keterangan sebagai pemimpin Pondok Pesantren, yang ada Surat Pernyataan sebagai pemimpin pondok pesantren sehingga tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan foto copy KTP tidak dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sudah mengetahui adanya persyaratan yang tidak valid/tidak benar atau penerima dana tidak menunjukkan KTP asli namun terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tetap memberikan dana tersebut kepada 26 (dua puluh enam) pondok Pesantren sehingga menyebabkan ada 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) pondok pesantren yang seharusnya menerima dana bantuan dari Kementerian Agama yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000.- dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000.- tidak diterima oleh pimpinan aslinya melainkan diterima oleh orang lain yang mengatasnamakan diri H. Muhammad sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur dan pada saat Drs. H. Mahmud Ali sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, S.Pd.,M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur yang asli meminta pembayaran bantuan dana kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut dengan alasan dana tersebut sudah dibayarkan kepada orang lain yang sampai dengan saat ini terdakwa tidak bisa menunjukan/mengetahui orang tersebut keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ” ***Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan***” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “***Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara***” ;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. (Vide: Darwan Prinst, hal. 13) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (*Vide: Adami Chazawi hal. 45-46*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. (*Vide: R. Wiyono, hal. 32*) ;

Menimbang, bahwa kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tahun 2012 PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima pernah menyalurkan Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Instruksi/Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor : 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011 dan dasar surat instruksi /perintah tersebut adalah Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Persero tanggal 21 Nopember 2011, Nomor DT.I.III/HM.01/1457/2011 dan Nomor PKS 154 DIRUT/1111 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyalurkan dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana terlebih dahulu terdakwa harus melakukan verifikasi/mengecek persyaratan yang telah ditentukan, dan ternyata dalam melaksanakan tupoksinya terdakwa tidak melaksanakannya secara utuh dengan kata lain terdakwa pada saat melakukan penyaluran dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana tidak melakukan pengecekan/verifikasi secara menyeluruh sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak sesuai/tidak valid antara lain : tidak ada Surat Keterangan sebagai pemimpin Pondok Pesantren, yang ada Surat Pernyataan sebagai pemimpin pondok pesantren sehingga tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan foto copy KTP tidak dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa sudah mengetahui adanya persyaratan yang tidak valid/tidak benar atau penerima dana tidak menunjukkan KTP asli namun terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tetap memberikan dana tersebut kepada 26 (dua puluh enam) pondok Pesantren sehingga menyebabkan ada 2 (dua) pondok pesantren yang seharusnya menerima dana bantuan dari Kementerian Agama yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000.- dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000.- tidak diterima oleh pimpinan aslinya melainkan diterima oleh orang lain yang mengatasnamakan diri H. Muhammad sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur dan pada saat Drs. H. Mahmud Ali sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, S.Pd.,M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur yang asli meminta pembayaran bantuan dana kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut dengan alasan dana tersebut sudah dibayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yang sampai dengan saat ini terdakwa tidak bisa menunjukan/mengetahui orang tersebut keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan negara sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), maka unsur **"dapat merugikan keuangan negara"** telah terpenuhi ;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang satu perbuatan berlanjut dan perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda hanya dikenakan satu aturan pidana yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana secara berlanjut, oleh karenanya perlu dibuktikan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada tahun 2012 PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima pernah menyalurkan Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P tahun 2011 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Instruksi/Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor : 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011 dan dasar surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi /perintah tersebut adalah Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktur Utama PT. Pos Indonesia Persero tanggal 21 Nopember 2011, Nomor DT.I.III/HM.01/1457/2011 dan Nomor PKS 154 DIRUT/1111 Tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan APBN-P Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa persyaratan/dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak yang akan mencairkan bantuan tersebut sesuai dengan Surat Intruksi / Perintah dari Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan (KSGLK) PT. Pos Indonesia Persero sesuai dengan surat Nomor : 3852/PD/SGLK/2011, tanggal 31 Desember 2011, antara lain :

- a. Surat keterangan sebagai Pimpinan Pondok Pesantren ;
- b. Foto kopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku dan menunjukan aslinya ;
- c. Surat keterangan/ Pernyataan keberadaan lembaga (Domisili) diketahui pejabat pemerintah setempat (Kelurahan/Desa) ;
- d. Surat pemberitahuan tentang penerima bantuan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam ;

Menimbang, bahwa yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyalurkan dana tersebut adalah terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan Dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan sebesar Rp. 2. 460.000.000.- (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk 26 (dua puluh enam) pondok pesantren dengan jumlah untuk masing-masing pondok pesantren bervariasi ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa menyalurkan dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana terlebih dahulu terdakwa harus melakukan verifikasi/mengecek persyaratan yang telah ditentukan, dan ternyata dalam melaksanakan tupoksinya terdakwa tidak melaksanakannya secara utuh dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain terdakwa pada saat melakukan penyaluran dana kepada pondok pesantren sebagai penerima dana tidak melakukan pengecekan/verifikasi secara menyeluruh sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak sesuai/tidak valid antara lain : tidak ada Surat Keterangan sebagai pemimpin Pondok Pesantren, yang ada Surat Pernyataan sebagai pemimpin pondok pesantren sehingga tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dan foto copy KTP tidak dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Maret 2012 dan tanggal 7 Maret 2012 meskipun terdakwa sudah mengetahui adanya persyaratan yang tidak valid/tidak benar atau penerima dana tidak menunjukkan KTP asli namun terdakwa Triyatmo selaku Manager Pelayanan dan Pemasaran Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tetap memberikan dana tersebut kepada 26 (dua puluh enam) pondok Pesantren sehingga menyebabkan ada 2 (dua) pondok pesantren yang seharusnya menerima dana bantuan dari Kementerian Agama yaitu Pondok Pesantren Nurul Huda sebesar Rp. 120.000.000.- dan Pondok Pesantren As-Syukur sebesar Rp. 60.000.000.- tidak diterima oleh pimpinan aslinya melainkan diterima oleh orang lain yang mengatasnamakan diri H. Muhammad sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur dan pada saat Drs. H. Mahmud Ali sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, S.Pd.,M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur yang asli meminta pembayaran bantuan dana kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa memberikan dana tersebut dengan alasan dana tersebut sudah dibayarkan kepada orang lain yang sampai dengan saat ini terdakwa tidak bisa menunjukan/mengetahui orang tersebut keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ***"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik Polres Bima Kota sudah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primaer di atas dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim diambil alih ke dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga pencabutan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Penyidik Polres Bima Kota tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti di atas, terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, terhadap pelaku tindak pidana melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dapat dikenakan pidana tambahan berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Uang Pengganti sebesar yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang lazimnya wajib dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan terdakwa yang bertugas menyalurkan/mencairkan bantuan tersebut tetap memberikan dana tersebut mengakibatkan orang lain yang mengatasnamakan diri H. Muhammad sebagai pimpinan pondok Pesantren Nurul Huda dan Sukrin, M.Pd. sebagai Pimpinan Pondok Pesantren As-Syukur mendapatkan untung seluruhnya berjumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa sama sekali tidak menerima ataupun menikmati uang dari sejumlah Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut maka kepada diri Terdakwa tidak perlu dikenakan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaan (pleidoinya) tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atau sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP dan pasal 8 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman guna penjatuhan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi ;
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil tindak pidananya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka dengan bertolak dari keseimbangan dan sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan perlindungan/ pembinaan individu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana, maka syarat pemidanaan bertolak pada dua pilar yang sangat fundamental, yaitu asas *legalitas* (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/asas *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara korupsi ini bersifat komprehensif, integratif dan teleologis, yang memperhatikan Terdakwa (memasyarakatkan Terdakwa/Terd pidana dan membebaskan rasa bersalah), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan Terdakwa ke dalam kehidupan sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, dikaitkan dengan penerapan tujuan pidana secara komprehensif, integratif dan teleologis tersebut maka, adalah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari tahanan yang telah dijalani seperti yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah dan penetapan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan dinyatakan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim akan menentukannya sebagai berikut :

- a. 1 (Satu) bendel Proposal permohonan bantuan dana pembangunan asrama santri/santriwati pondok pesantren NURUL HUDA Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima - NTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) bendel Proposal permohonan bantuan Nomor : 11/YP3-AS/XI/2010, tanggal 14 November 2010, perihal Permohonan Bantuan RKB Dan Kantor, dari Yayasan Pendidikan Dan Pondok Pesantren As-Syukur (YP3-AS) Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
- c. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama - nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 681 terdapat Pondok Pesantren NURUL HUDA menerima sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).
- d. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I / 1751 / 2011, tanggal 08 Desember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama - nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 355 terdapat Pondok Pesantren AS-SYUKUR (YP3-AS) menerima sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- e. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor : 622/426302/0400/2011, tanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- f. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 647/SPP/0400/426302/2011, tanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 03704/PENDIS/2011, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H.

AFANDI, MA, yang telah dilegalisir.

- h. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 880244T / 133 / 110, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendaiss No. Dj.I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendaiss Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 Nopember 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp. 100.020.000,- (Seratus Milyar Dua Puluh Juta Rupiah), yang telah dilegalisir.
- i. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor : 690/426302/0400/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- j. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 714/SPP/0400/426302/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- k. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 04543/PENDIS/2011, tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir.
- l. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 892822T/ 133 / 110, tanggal 21 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendaiss No. Dj.I / 1751/ 2011, tanggal 08

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendaids Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 Nopember 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp. 26.820.000.000,- (Dua puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah), yang telah dilegalisir.

- m. Acuan teknis penyaluran dana bantuan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, yang telah dilegalisir.
- n. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P tahun 2011, Nomor : DT.I.III/HM.01 /1457A / 2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111 , tanggal 21 Nopember 2011, yang telah dilegalisir.

Karena selama di persidangan terbukti milik Kementerian Agama Republik Indonesia maka harus dikembalikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui ABDULLAH ALKHOLIS, S.Sos.MM. ;

- a. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- b. b. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. As-Asyaktur, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.

- c. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan / Pengasuh PP. As-Syakur selaku penerima bantuan tersebut.
- d. 1 (Satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur Nomor : 090 / PPA / III / 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur.
- e. 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 054 / 2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren As-Syakur Wera untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut.
- f. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur dari Kantor Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 1.1 / 10 / 1 / 2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama ABDULLAH MAHMUD yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Sangiang.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 090 / PPA / III / 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (Satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan SUKRIN, NIK 5205013112530030, tempat / tanggal lahir Bima, 30 Maret 1980, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009.
- i. 1 (Satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP As Syakur - Ds. Sangiang Kec. Wera Kab. Bima 84153 - TA 2011 terbilang Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan SUKRIN, M.Pd selaku Penerima Bantuan.
- j. 1 (Satu) lembar Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- k. 1 (Satu) lembar Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. Nurul Huda, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- l. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 03 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan / Pengasuh PP. Nurul Huda selaku penerima bantuan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (Satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Huda Nomor : (Kosong) / PPA / III / 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda.
- n. 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 054 / 2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut
- o. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dari Kantor Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 21.1 / 10 / 1 / 2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama JAHARUDDIN ISMAIL. Yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Tawali.
- p. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : (Kosong) / PPA / III / 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda.
- q. 1 (Satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan MUHAMMAD, NIK 5205013112530030, tempat / tanggal lahir Bima, 30 Maret 1960, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009.
- r. 1 (Satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP Nurul Huda - Ds. Tawali Kec. Wera Kab. Bima 84153 - TA 2011 (Revisi) terbilang Rp. 120.000.000,- (Seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan H. MUHAMMAD selaku Penerima Bantuan.

- s. 2 (Dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor : 3805 / PD /SGLK/ 1211, tanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP TA. 2011, yang ditanda tangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero).
- t. 2 (Dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor : 3852/ PD /SGLK/ 1211, tanggal 31 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P TA. 2011 tahap 2, yang ditanda tangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero).
- u. 1 (Satu) lembar lampiran alokasi dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI.
- v. 1 (Satu) lembar laporan final realisasi pembayaran dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI, yang ditanda tangani oleh sdra TRIYATMO selaku Manager Pelayanan, sdri TRI RAHAYU NINGTIAH selaku Manager Akuntansi dan sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, tertanggal 30 April 2013.
- w. 1 (Satu) lembar Job Description Spv. Pelayanan, yang ditanda tangani oleh sdra TRIYATMO selaku Penanggung Jawab Manager Pelayanan dan mengetahui sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena selama di persidangan terbukti milik PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima maka harus dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima melalui SULAIMAN AMIR (Kepala PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima).

- a. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. Nurul Huda.
- b. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan.
- c. 1 (Satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011 yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku pihak kedua / penerima bantuan.
- d. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor : 06 / TPP-NH/TWL-WR/2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren / Lembaga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor : (Kosong), yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren / Lembaga.

f. 1 (Satu) lembar foto kopi Kwitansi penerimaan bantuan.

Karena selama di persidangan terbukti milik Drs. H. MAHMUD H.M. ALI (Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda) maka harus dikembalikan kepada Drs. H. MAHMUD H.M. ALI (Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda) ;

a. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. AS-SYUKUR (YP3-AS).

b. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan.

c. 1 (Satu) lembar format Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011.

d. 1 (Satu) lembar format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (Satu) lembar format Surat Pernyataan dari Pimpinan / Pengasuh Pondok Pesantren.
- f. 1 (Satu) lembar format Kwitansi penerimaan bantuan.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili, Nomor : Pem / / DS / III / 2012, tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima an. A. RASID H. IMRAN, SE.
- h. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 1088 / 2012, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima an. Drs. H. YAMAN H. MAHMUD.

Karena selama di persidangan terbukti milik SUKRIN, SPD.Mpd (Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Syukur) maka harus dikembalikan kepada SUKRIN, SPD.Mpd (Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Syukur) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TRİYATMO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **TRİYATMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERLANJUT** ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) bendel Proposal permohonan bantuan dana pembangunan asrama santri/santriwati pondok pesantren **NURUL HUDA** Desa Oi Tui Kecamatan Wera Kabupaten Bima - NTB.
 - b. 1 (Satu) bendel Proposal permohonan bantuan Nomor : 11/YP3-AS/XI/2010, tanggal 14 November 2010, perihal Permohonan Bantuan RKB Dan Kantor, dari Yayasan Pendidikan Dan Pondok Pesantren As-Syukur (YP3-AS) Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima.
 - c. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama - nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 681 terdapat Pondok Pesantren **NURUL HUDA** menerima sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I / 1751 / 2011, tanggal 08 Desember 2011, tentang Bantuan Pembangunan Asrama Pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011 beserta dengan lampiran nama - nama Pondok Pesantren penerima bantuan, yang pada Nomor 355 terdapat Pondok Pesantren AS-SYUKUR (YP3-AS) menerima sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).
- e. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor : 622/426302/0400/2011, tanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- f. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 647/SPP/0400/426302/2011, tanggal 29 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 03704/PENDIS/2011, tanggal 30 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir.
- h. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 880244T / 133 / 110, tanggal 12 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendais No. Dj.I / 1637 / 2011, tanggal 22 Nopember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendais Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 Nopember 2011, dengan nominal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum sebesar Rp. 100.020.000,- (Seratus Milyar Dua Puluh Juta Rupiah), yang telah dilegalisir.

- i. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), Nomor : 690/426302/0400/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- j. 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Nomor : 714/SPP/0400/426302/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. Dr. UNDANG SUMATRI, yang telah dilegalisir.
- k. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor : 04543/PENDIS/2011, tanggal 14 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Pejabat Penanda Tangan SPM Direktorat Jenderal Pendidikan Islam an. DR. H. AFANDI, MA, yang telah dilegalisir.
- l. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 892822T/ 133 / 110, tanggal 21 Desember 2011, untuk pembayaran bantuan pembangunan asrama pada Pondok Pesantren (Pemanfaatan) tahun anggaran 2011, sesuai SK Dirjen Pendaís No. Dj.I / 1751/ 2011, tanggal 08 Desember 2011 dan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Pendaís Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indoensia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, No. DT.I.III/HM.01/1457A/2011 dan No. PKS 154/DIRUT/1111/ tanggal 21 Nopember 2011, dengan nominal yang tercantum sebesar Rp. 26.820.000.000,- (Dua puluh enam milyar delapan ratus dua puluh juta Rupiah), yang telah dilegalisir.
- m. m. Acuan teknis penyaluran dana bantuan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) tahun 2011, yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. n. Perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang Penyaluran Dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan APBN-P tahun 2011, Nomor : DT.I.III/HM.01 /1457A / 2011 dan Nomor : PKS 154 / DIRUT / 1111 , tanggal 21 Nopember 2011, yang telah dilegalisir

**Dikembalikan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui
ABDULLAH ALKHOLIS, S.Sos.MM. ;**

- a. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- b. b. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. As-Asyur, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- c. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan / Pengasuh PP. As-Syur selaku penerima bantuan tersebut.
- d. 1 (Satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syur Nomor : 090 / PPA / III / 2012 yang ditujukan kepada Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur.

- e. 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementrian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 054 / 2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD selaku Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren As-Syakur Wera untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut.
- f. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Syakur dari Kantor Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 1.1 / 10 / 1 / 2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama ABDULLAH MAHMUD yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Sangiang.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 090 / PPA / III / 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama SUKRIN, M.Pd dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. As-Syakur.
- h. 1 (Satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan SUKRIN, NIK 5205013112530030, tempat / tanggal lahir Bima, 30 Maret 1980, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009.
- i. 1 (Satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP As Syakur - Ds. Sangiang Kec. Wera Kab. Bima 84153 - TA 2011 terbilang Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditanda tangani oleh TRIYATMO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan SUKRIN, M.Pd selaku Penerima Bantuan.

- j. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, perihal Pencairan Dana Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- k. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. Nurul Huda, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, perihal Pemberitahuan Penerima Bantuan, yang ditanda tangani Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren an. Drs. H.A. SAIFUDDIN, MA.
- l. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, tertanggal 03 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan / Pengasuh PP. Nurul Huda selaku penerima bantuan tersebut.
- m. 1 (Satu) lembar Surat Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Huda Nomor : (Kosong) / PPA / III / 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, perihal Permohonan Pencairan Bantuan yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda.
- n. 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Bima, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 054 / 2012, tertanggal 01 Maret 2012 yang terdapat tanda tangan atas nama Drs. H. YAMAN H. MAHMUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, untuk memberikan rekomendasi pada Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali untuk pencairan dana pembangunan asrama pondok pesantren tersebut

- o. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili atas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda dari Kantor Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor : 21.1 / 10 / 1 / 2012 tertanggal 01 Maret 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama JAHARUDDIN ISMAIL. Yang mengatasnamakan selaku Kepala Desa Tawali.
- p. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : (Kosong) / PPA / III / 2012, yang terdapat tanda tangan atas nama H. MUHAMMAD dengan mengatasnamakan Pimpinan PP. Nurul Huda.
- q. 1 (Satu) lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) mengatasnamakan MUHAMMAD, NIK 5205013112530030, tempat / tanggal lahir Bima, 30 Maret 1960, Alamat Jalan Mahoni No. 45 Rt. 002 Rw. 001 Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima, yang tercantum dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima, tertanggal 23 Juli 2009.
- r. 1 (Satu) lembar Bukti Tanda Terima Pembayaran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pontren a/n PP Nurul Huda - Ds. Tawali Kec. Wera Kab. Bima 84153 - TA 2011 (Revisi) terbilang Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) tertanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh TRIYATMO selaku SPV Pelayanan Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima dan H. MUHAMMAD selaku Penerima Bantuan.
- s. 2 (Dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor : 3805 / PD /SGLK/ 1211, tanggal 29 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TA. 2011, yang ditanda tangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero).
- t. 2 (Dua) lembar Surat PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan, Nomor : 3852/ PD /SGLK/ 1211, tanggal 31 Desember 2011 yang ditujukan kepada KA. Wilpos I s/d XI, perihal Penyaluran Dana Bantuan Pembangunan Asrama Pondok Pesantren APBN-P TA. 2011 tahap 2, yang ditanda tangani oleh APIP SUPRIATNA selaku Kepala Kantor Sentral Giro Dan Layanan Keuangan PT. Pos Indonesia (Persero).
- u. 1 (Satu) lembar lampiran alokasi dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI.
- v. 1 (Satu) lembar laporan final realisasi pembayaran dana bantuan pembangunan asrama pondok pesantren APBN-P tahun 2011 Kementerian Agama RI, yang ditanda tangani oleh sdra TRIYATMO selaku Manager Pelayanan, sdri TRI RAHAYU NINGTIAH selaku Manager Akuntansi dan sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima, tertanggal 30 April 2013.
- w. 1 (Satu) lembar Job Description Spv. Pelayanan, yang ditanda tangani oleh sdra TRIYATMO selaku Penanggung Jawab Manager Pelayanan dan mengetahui sdra SULAIMAN AMIR selaku Kepala Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bima.

Dikembalikan kepada PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima melalui SULAIMAN AMIR (Kepala PT. Pos Indonesia (persero) Cabang Bima) ;

- a. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. Nurul Huda.

- b. 1 (Satu) lembar Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan.
- c. 1 (Satu) lembar foto kopi Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011 yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku pihak kedua / penerima bantuan.
- d. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor : 06 / TPP-NH/TWL-WR/2011, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementrian Agama Republik Indonesia, yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren / Lembaga.
- e. 1 (Satu) lembar foto kopi Surat Pernyataan dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Tawali Wera Bima NTB Tahun 2011 Nomor : (Kosong), yang telah ditanda tangani oleh Drs. H. MAHMUD H.M. ALI selaku Pengasuh Pondok Pesantren / Lembaga.
- f. 1 (Satu) lembar foto kopi Kwitansi penerimaan bantuan.

Dikembalikan kepada Drs. H. MAHMUD H.M. ALI (Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Penerima Bantuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Nomor : Dt.I.III / Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) yang dialamatkan kepada Pengasuh / Pimpinan PP. AS-SYUKUR (YP3-AS).
- b. 1 (Satu) lembar Surat Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, yang ditujukan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Up. Kepala Kantor Pos Kabupaten / Kota, Nomor : DT.I.III/Ku.01.1 / 1552 / 2011, tanggal (Kosong) bulan Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren (Drs. H.A SAIFUDDIN, MA) perihal Pencairan Dana Bantuan.
- c. 1 (Satu) lembar format Berita Acara Serah Terima Bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (tanggal, bulan kosong) tahun 2011.
- d. 1 (Satu) lembar format Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia.
- e. 1 (Satu) lembar format Surat Pernyataan dari Pimpinan / Pengasuh Pondok Pesantren.
- f. 1 (Satu) lembar format Kwitansi penerimaan bantuan.
- g. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili, Nomor : Pem / / DS / III / 2012, tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima an. A. RASID H. IMRAN, SE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan, Nomor : Kd.19.06 / 5 / PP.00 / 1088 / 2012, tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima an. Drs. H. YAMAN H. MAHMUD.

Dikembalikan kepada SUKRIN, SPD.Mpd (Ketua Yayasan Pondok Pesantren As-Syukur) ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN**, tanggal **7 JULI 2014**, oleh kami : **Hj. NURUH HIDAYAH, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, SH.** dan **MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, SH.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **14 JULI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **WIWIK HARYANI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **GUSTI NGURAH ARYA SURYA DIATMIKA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD SAMOSIR, SH.

Hj. NURUH HIDAYAH, SH.,MH.

MOHAMMAD IDRIS MOH. AMIN, SH.

Panitera Pengganti,

WIWIK HARYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)